

# PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA PANIN DANA ULTIMA

Tanggal Efektif: 29 April 2014

Tanggal Mulai Penawaran: 13 Juni 2014

**OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

REKSA DANA PANIN DANA ULTIMA (selanjutnya disebut "PANIN DANA ULTIMA") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

PANIN DANA ULTIMA bertujuan untuk mendapatkan peningkatan investasi yang optimal di Pasar Modal Indonesia dengan melakukan investasi pada Efek bersifat ekuitas yang berpotensi memiliki pertumbuhan di atas rata-rata.

PANIN DANA ULTIMA akan melakukan investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

## PENAWARAN UMUM

PT Panin Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum PANIN DANA ULTIMA secara terus menerus sampai dengan 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan PANIN DANA ULTIMA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PANIN DANA ULTIMA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA ULTIMA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA ULTIMA dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) sebesar maksimum 4% (empat persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) sebesar maksimum 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 6 (enam) bulan dan sebesar 0% untuk kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 6 (enam) bulan serta biaya pengalihan investasi (switching fee) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada BAB IX tentang alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

### MANAJER INVESTASI

**Panin Asset Management**

Subsidiary of PT Panin Sekuritas Tbk.

PT Panin Asset Management

Ged. Bursa Efek Indonesia, Tower 2, lantai 11

Jl Jenderal Sudirman Kav 52-53

Jakarta 12190, Indonesia

Telepon: (62-21) 29654200

Faksimile: (62-21) 5150601

### BANK KUSTODIAN



PT Bank Central Asia Tbk

Komplek Perkantoran Landmark Pluit

Blok A No. 8 Lantai 6

Jl. Pluit Selatan Raya No. 2, Penjaringan

Jakarta 14440

Telepon : (62-21) 235 88 665

Faksimile : (62-21) 6601823/6601824

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII).

Pembaruan Prospektus ini diterbitkan pada Maret 2024

## **BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN ("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

### **UNTUK DIPERHATIKAN**

PANIN DANA ULTIMA tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan PANIN DANA ULTIMA, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam PANIN DANA ULTIMA. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA ULTIMA akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan PANIN DANA ULTIMA yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

# DAFTAR ISI

BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI .....	3
BAB II	KETERANGAN MENGENAI PANIN DANA ULTIMA.....	9
BAB III	MANAJER INVESTASI.....	11
BAB IV	BANK KUSTODIAN.....	14
BAB V	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI.....	15
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO PANIN DANA ULTIM .....	18
BAB VII	PERPAJAKAN.....	20
BAB VIII	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA .....	23
BAB IX	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA .....	24
BAB X	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN .....	26
BAB XI	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI.....	28
BAB XII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN...71	
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN .....	76
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI .....	80
BAB XV	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) PANIN DANA ULTIMA SERTA PENGALIHAN INVESTASI .....	83
BAB XVI	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN.....	87
BAB XVII	PENYELESAIAN SENGKETA .....	89
BAB XVIII	PENYERBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN .....	91

Lampiran : :LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2023

### 1.1. AFILIASI

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

### 1.2. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank Central Asia Tbk.

### 1.3. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM & LK”)

BAPEPAM & LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM & LK ke Otoritas Jasa Keuangan.

### 1.4. BUKTI KEPEMILIKAN REKSADANA

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada pemodal.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

# Panin Dana Ultima

## 1.5. EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 (“Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1”), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek Bersifat Utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
- d. Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau
- e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

## 1.6. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-430/PM/2007 tanggal 19 Desember 2007 (“Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.C.5”). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

## 1.7. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang kemudian diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

## 1.8. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

## **1.9. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI**

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam PANIN DANA ULTIMA ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

## **1.10. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA ULTIMA sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA ULTIMA yang pertama kali (pembelian awal) di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

## **1.11. HARI BURSA**

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

## **1.12. HARI KERJA**

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

## **1.13. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

# Panin Dana Ultima

## 1.14. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan yang diterbitkan oleh Bank Kustodian dan akan dikirimkan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) setelah akhir bulan yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1").

## 1.15. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Panin Asset Management.

## 1.16. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

## 1.17. NILAI AKTIVA BERSIH PER UNIT PENYERTAAN

Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan adalah nilai total Unit Penyertaan dibagi jumlah total Unit Penyertaan PANIN DANA ULTIMA yang diterbitkan dan tercatat di Bursa Efek.

## 1.18. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Eek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

### **1.19. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)**

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“Undang-Undang OJK”).

Sesuai Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM & LK ke OJK.

### **1.20. PENAWARAN UMUM**

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan PANIN DANA ULTIMA yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan Kontrak Investasi Kolektif.

### **1.21. PERNYATAAN PENDAFTARAN**

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IX.C.5.

### **1.22. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih (NAB) PANIN DANA ULTIMA diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada hari bursa berikutnya.

### **1.23. PORTOFOLIO EFEK**

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan PANIN DANA ULTIMA.

### **1.24. PROSPEKTUS**

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

# Panin Dana Ultima

## 1.25. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA ULTIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*);
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA ULTIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam PANIN DANA ULTIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

## 1.26. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-undang Pasar Modal adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal tanggal 10 November 1995.

## 1.27. VIRTUAL ACCOUNT

Virtual Account adalah rekening khusus yang diberikan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan/Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana untuk digunakan sebagai sarana pembayaran dalam rangka pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana kepada rekening Reksa Dana pada Bank Kustodian, dengan cara menyetorkan dana ke rekening tersebut.

### 2.1. PEMBENTUKAN PANIN DANA ULTIMA

PANIN DANA ULTIMA adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA PANIN DANA ULTIMA Nomor: 20 tanggal 17 Maret 2014 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti,SH.,notaris di Jakarta (selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA ULTIMA”), antara PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian dan telah diubah beberapa kali dengan keterangan sebagai berikut :

1. Akta Addendum KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA PANIN DANA ULTIMA Nomor: 61 tanggal 21 April 2015 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti,SH.,notaris di Jakarta
2. Akta Addendum I KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA PANIN DANA ULTIMA Nomor: 86 tanggal 22 Maret 2018 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti,SH.,notaris di Jakarta

### 2.2. PENAWARAN UMUM

PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PANIN DANA ULTIMA secara terus menerus masing-masing sampai dengan 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan PANIN DANA ULTIMA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA ULTIMA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan PANIN DANA ULTIMA dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA ULTIMA sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### 2.3. PENGELOLA PANIN DANA ULTIMA

PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

#### a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Anggota Komite Investasi terdiri dari:

#### **Ridwan Soetedja**

Merupakan lulusan Ohio State University dengan jurusan *Actuarial Science*. Mengawali karir di bidang Asuransi yaitu di perusahaan PT Asuransi Jiwa Sinarmas pada tahun 1998 - 2004. Lalu memulai karirnya di bidang pasar modal pada tahun 2004 di PT Panin Sekuritas Tbk yang kemudian melakukan spin off pada Divisi Asset Management menjadi anak usaha PT Panin Sekuritas Tbk yakni PT Panin Asset Management di tahun 2011. Beliau menjabat sebagai Direktur di PT Panin Asset Management sejak Agustus 2011 sampai dengan Juni 2016. Kemudian pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 beliau menjadi Presiden Direktur PT CIMB-Principal Asset Management. Dan pada tahun 2018, beliau bergabung kembali di PT Panin Asset Management, saat ini

beliau menjabat sebagai Presiden Direktur Panin Asset Management dan bertanggungjawab di bidang Strategi, Pemasaran Institusi, Kepatuhan, Keuangan serta Sumber Daya Manusia. Ridwan Soetedja telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-101/PM.211/PJ-WMI/2019 Tanggal 26 Februari 2019 dan telah diperpanjang dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-744/PM.21/PJ-WMI/2022.

**Rudiyanto**

Merupakan lulusan dari Universitas Tarumanagara dengan jurusan Manajemen Keuangan. Memulai karirnya di pasar modal Indonesia di PT Infovesta Utama sebagai Senior Research and Investment Analyst tahun 2006 - 2012. Bergabung dengan PT Panin Asset Management pada tahun 2012, dan saat ini menjabat sebagai Direktur yang bertanggung jawab dalam bidang Pemasaran Reksa Dana Retail, Pengembangan Bisnis dan Operasional/Penyelesaian Transaksi. Rudiyanto telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM Nomor: KEP-36/BL/WMI/2009 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor: KEP-191/PM.211/PJ-WMI/2018 Tanggal 5 November 2018. Dan telah diperpanjang dengan nomor KEP-119/PM.21/PJ-WMI/2022.

**b. Tim Pengelola Investasi**

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Tim Pengelola Investasi:

**Winston Sual ( Ketua )**

Warga Negara Indonesia, lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dengan spesialisasi pada Uang dan Perbankan. Memulai karirnya di pasar modal Indonesia pada tahun 1989 sebagai Floor Trader. Sebelum bergabung dengan PT Panin Sekuritas Tbk. pada tahun 1994 menjabat sebagai Direktur dari PT Phillindo Santana Perkasa yang membawahi bidang perdagangan dan investasi saham. Saat ini menjabat sebagai Direktur dan bertanggung jawab dalam bidang Pengelolaan Investasi.

Winston S.A.Sual telah memperoleh izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-255/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 30 Mei 2022 tentang Perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi kepada Winston S.A. Sual. Izin Wakil Manajer Investasi tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku sampai dengan 21 Juli 2025.

### **3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI**

PT Panin Asset Management didirikan berdasarkan Akta Nomor 32 tanggal 17 Maret 2011 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-20880.AH.01.01. Tahun 2011 tertanggal 26 April 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0033289.AH.01.09. Tahun 2011 tanggal 26 April 2011, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 69 tanggal 28 Agustus 2012, Tambahan No. 41752. Perubahan Anggaran Dasar PT Panin Asset Management terakhir diubah dengan Akta Nomor 8 tanggal 16 Agustus 2022, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH dan telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan No. AHU-0059069.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 19 Agustus 2022.

Susunan Direksi dan Komisaris terakhir sesuai dengan akta Nomor 62 tanggal 23 Juni 2023, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH. 01.09-0134690 tanggal 5 Juli 2023 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0125368.AH.01.11. Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023.

PT Panin Asset Management telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal dengan Surat Keputusan Nomor: KEP-06/BL/MI/2011 tanggal 18 Agustus 2011.

#### **Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:**

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Panin Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

#### **Direksi**

Presiden Direktur	: Ridwan Soetedja
Direktur	: Winston S.A.Sual
Direktur	: Rudyanto

#### **Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris	:Jamilah Mawira Sungkar
Komisaris	:Poppy Susanti Dharsono
Komisaris Independen	: Li Kwong Wing

### **3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI**

PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi hingga saat ini telah mengelola 47 Reksa Dana yaitu:

1. Panin Dana Maksima
2. Panin Dana Prima
3. Panin Dana Syariah Saham
4. Panin Dana Ultima
5. Panin Dana Teladan
6. Panin Dana Infrastruktur Bertumbuh
7. Panin Beta One

### MANAGER INVESTASI

8. Panin Dana Berdedikasi
9. Panin Dana Berkembang
10. Panin IDX-30
11. Panin Sri- Kehati
12. Panin Dana US Dollar
13. Panin Dana Syariah Berimbang
14. Panin Dana Prioritas
15. Panin Dana Bersama
16. Panin Dana Bersama Plus
17. Panin Dana Unggulan
18. Panin Dana Berimbang
19. Panin Dana Berimbang Dua
20. Panin Dana Utama Plus 2
21. Panin Dana Gebyar Indonesia II
22. Panin Dana Pendapatan Berkala
23. Panin Dana Obligasi Bersama
24. Panin Dana Obligasi Bersama Tiga
25. Panin Dana Pendapatan Utama
26. Terproteksi Panin 1
27. Terproteksi Panin 17
28. Terproteksi Panin 19
29. Terproteksi Panin 21
30. Terproteksi Panin 22
31. Terproteksi Panin 23
32. Terproteksi Panin 24
33. Terproteksi Panin 26
34. Terproteksi Panin 28
35. Terproteksi Panin 29
36. Terproteksi Panin 30
37. Terproteksi Panin 31
38. Terproteksi Panin 32
39. Terproteksi Panin 33
40. Terproteksi Panin 34
41. Terproteksi Panin 35
42. Terproteksi Panin 36
43. Panin Dana Likuid Syariah
44. Panin Dana Likuid
45. Panin Global Sharia Equity Fund
46. Panin Sumber Berkat
47. Panin ETF IDX30 Dinamis

dengan total dana kelolaan sampai Februari 2024 adalah lebih dari Rp 15,1 Triliun

### MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah :

1. PT Bank Pan Indonesia Tbk;
2. PT Panin Sekuritas Tbk;
3. PT Panin Da-ichi Life;
4. PT Clipan Finance Tbk;
5. PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk;
6. PT Panin Financial Tbk; dan
7. PT Paninvest Tbk.

**4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN**

Bank Kustodian ini bernama “PT Bank Central Asia Tbk” yang pada saat didirikan bernama “N.V. Perseroan Dagang dan Industrie Semarang Knitting Factory” berdasarkan Akta Nomor 38 tanggal 10 Agustus 1955 dibuat di hadapan Raden Mas Soeprapto, wakil Notaris di Semarang, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan penetapan Nomor J.A. 5/89/19 tanggal 10 Oktober 1955 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 390 tanggal 21 Oktober 1955 dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 62 tahun 1956 tanggal 3 Agustus 1956 Tambahan Nomor 595. Anggaran Dasar PT Bank Central Asia Tbk telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir ternyata dalam akta tertanggal 27 September 2021 Nomor 218, dibuat dihadapan Notaris Christina Dwi Utami Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tertanggal 27 September 2021 Nomor AHU-AH.01.03-0453543.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 9/110/Kep/Dir/UD tanggal 28 Maret 1977 tentang Penunjukan Kantor Pusat PT Bank Central Asia, Jakarta sebagai Bank Devisa, PT Bank Central Asia Tbk menjadi bank devisa.

PT Bank Central Asia Tbk memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal kepada PT Bank Central Asia

**4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN**

PT Bank Central Asia Tbk, memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian pada tanggal 13 November 1991. Sejak itu, BCA Kustodian telah memberikan berbagai pelayanan kepada Depositor, baik lokal maupun luar negeri. Harta yang dititipkan berupa saham, obligasi, warrant, hak memesan efek terlebih dahulu, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Utang Negara, bilyet deposito, surat pengakuan utang dan surat tanah.

Untuk memenuhi kebutuhan transaksi SBI dan Surat Utang Negara (SUN), BCA Kustodian telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai Sub Registry untuk penatausahaan SUN dengan keputusan Bank Indonesia no. 2/277/DPM tanggal 12 September 2000. BCA Kustodian juga sudah menjadi Sub Registry untuk penatausahaan SBI sejak November 2002 sesuai dengan surat keputusan Bank Indonesia No. 4/510/DPM pada tanggal 19 November 2002.

Melihat perkembangan pasar modal yang positif, BCA Kustodian juga telah memasuki pasar reksa dana sebagai bank kustodian sejak Agustus 2001.

# Panin Dana Ultima

## 4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

PT Bank Central Asia, Tbk sebagai Bank Kustodian, tidak terafiliasi dengan PT Panin Asset Management selaku Manajer Investasi PANIN DANA ULTIMA.

Pihak - pihak yang terafiliasi dengan PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian adalah sebagai berikut:

PT BCA Finance

2. BCA Finance Limited
3. PT Bank BCA Syariah
4. PT BCA Sekuritas
5. PT Asuransi Umum BCA
6. PT BCA Multi Finance
7. PT Central Capital Ventura
8. PT Asuransi Jiwa BCA
9. PT Bank Digital BCA

## TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif, Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi PANIN DANA ULTIMA adalah sebagai berikut:

### 5.1. TUJUAN INVESTASI

PANIN DANA ULTIMA bertujuan untuk mendapatkan peningkatan investasi yang optimal di Pasar Modal Indonesia dengan melakukan investasi pada Efek bersifat ekuitas yang berpotensi memiliki pertumbuhan di atas rata-rata.

### 5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

PANIN DANA ULTIMA akan melakukan investasi pada portofolio investasi dengan komposisi investasi yaitu:

- (i) minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; dan
- (ii) minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito;

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa setelah tanggal diperolehnya pernyataan efektif atas PANIN DANA ULTIMA dari OJK.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan PANIN DANA ULTIMA pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya PANIN DANA ULTIMA serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas lainnya berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif.

### 5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.B.1 dalam melaksanakan pengelolaan PANIN DANA ULTIMA, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan PANIN DANA ULTIMA:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud dan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA ULTIMA pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;

# Panin Dana Ultima

- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA ULTIMA pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlakubagi:
  - (i) Sertifikat Bank Indonesia;
  - (ii) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/ atau
  - (iii) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. Melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- f. memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA ULTIMA dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA ULTIMA;
- g. memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/ atau tidak dicatatkan pada bursa Efek di Indonesia, kecuali:
  - (i) Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
  - (ii) Efek pasar uang, yaitu Efek Bersifat Utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
  - (iii) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- h. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA ULTIMA, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah;
- i. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/ atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- j. Terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- k. Terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- l. Terlibat dalam pembelian Efek secara margin;
- m. Melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- n. Terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio PANIN DANA ULTIMA pada saat pembelian;
- o. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika
  - (i) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
  - (ii) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;;
- p. Terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya;
- q. Membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum:
  - (i) Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
  - (ii) Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/ atau

- (iii) Manajer Investasi Reksa dana terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini diterbitkan yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal termasuk surat persetujuan OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Ketentuan tersebut merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. Sesuai dengan kebijakan investasinya, PANIN DANA ULTIMA tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri.

#### **5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Hasil investasi yang diperoleh PANIN DANA ULTIMA dari dana yang diinvestasikan, akan dibukukan kembali ke dalam PANIN DANA ULTIMA sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasi, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan dalam kontrak ini.

### METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO PANIN DANA ULTIMA

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio PANIN DANA ULTIMA yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
  - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
    - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
    - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
    - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
    - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
    - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
    - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
    - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
    - 1) harga perdagangan sebelumnya;
    - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
    - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
  - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
    - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
    - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
    - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
    - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;

- 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
  - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
  - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
  - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa secara berturut-turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
  3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- \*) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek. Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

# BAB VII

## PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Pertakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak *	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh dan Pasal 9 PP Nomor 55 Tahun 2022.
	b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	c. Capital gain/diskonto obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	d. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 123 tahun 2015 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 212/PMK.03/2016.
	e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
	f. Commercial Paper dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

\* Merujuk pada:

- Rujukan kepada UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (“Undang-Undang PPh”);
- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan,, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;
- Pasal 2A ayat (1) PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (“PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak”), pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan
- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

\*\* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 (“PP No. 91 Tahun 2021”), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas. Ketentuan perpajakan di atas berlaku untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek dalam negeri. Untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek luar negeri, maka dapat berlaku ketentuan perpajakan negara dimana Efek tersebut diterbitkan dan/atau diperdagangkan termasuk ketentuan lain terkait perpajakan yang dibuat antara Indonesia dan negara tersebut (jika ada) dan berlaku ketentuan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan PANIN DANA ULTIMA. Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk penjualan kembali (redemption) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan oleh Manajer Investasi dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.



Pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA ULTIMA dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

a. **Pengelolaan secara profesional**

Reksa Dana dikelola oleh PT Panin Asset management yang bertindak sebagai manajer investasi yang terdaftar (*certified*) dan berpengalaman sehingga pengelolaan investasi Reksa Dana dilakukan secara sistematis dan profesional dalam hal mikro dan makro ekonomi, pemilihan kelas aset, *instrument*, *counterparty*, penentuan jangka waktu penempatan, tujuan investasi, diversifikasi investasi serta administrasinya.

b. **Diversifikasi Investasi**

Investor menempatkan dananya di Reksa Dana yang merupakan kumpulan dana dari banyak investor sehingga dapat mendapatkan manfaat diversifikasi yang optimal. Diversifikasi investasi Reksa Dana adalah penyebaran investasi dengan tujuan untuk mengurangi risiko investasi dan menggunakan kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang menguntungkan.

c. **Likuiditas**

Likuiditas Reksa Dana terjamin karena setiap Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana dapat mencairkan kembali investasinya setiap saat. Hak pencairan yang ditawarkan ini memberikan keleluasaan bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk mengatur kebutuhan keuangannya, atau untuk menghentikan investasinya di Reksa Dana.

d. **Kemudahan Investasi**

Reksa Dana menawarkan banyak kemudahan, karena investor diberikan pilihan investasi dengan strategi yang beragam, serta ditunjang oleh berbagai layanan pengelolaan investasi yang profesional. Layanan-layanan tersebut antara lain pemberian informasi tentang portofolio investor, kemudahan transaksi baik secara langsung maupun melalui sarana telekomunikasi, sistem administrasi yang teratur, analisa portofolio Reksa Dana dan analisa emiten.

e. **Fleksibilitas Investasi**

Pemegang Unit Penyertaan diberikan keleluasaan untuk menanamkan uangnya ke dalam suatu portofolio, dan kemudian keluar dari portofolio tersebut untuk menginvestasikan uangnya dalam portofolio yang lain, yang dipandang lebih sesuai dengan tujuan dan sasaran investasinya. Keleluasaan ini tidak dapat diperoleh dalam investasi langsung di Pasar Modal, karena Pemegang Unit Penyertaan harus menjual portofolionya terlebih dahulu, untuk kemudian melakukan investasi dalam portofolio yang diinginkan. Proses tersebut mungkin tidak bisa dijalankan dengan cepat, terutama dalam kondisi Pasar Modal yang tidak likuid.

f. **Transparansi**

Reksa Dana ditawarkan melalui Penawaran Umum (*public offering*) sehingga harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh OJK sebagai badan pengawas di pasar modal dan semua produknya di Indonesia. Reksa Dana memberikan informasi yang transparan kepada publik mengenai komposisi aset dan instrumen portofolio investasi, risiko yang dihadapi, biaya-biaya yang timbul. Selain itu untuk proses pembukuan dilakukan oleh pihak independen selain Manajer Investasi yaitu Bank Kustodian dan wajib untuk diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.

# Panin Dana Ultima

Sedangkan Risiko investasi dalam PANIN DANA ULTIMA dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

**1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik (Risiko Pasar)**

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia dapat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi internasional, selain juga perkembangan politik di di dalam dan luar negeri. Perubahan yang terjadi dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk yang tercatat di Bursa Efek Indonesia maupun perusahaan yang menerbitkan Efek utang dan instrumen pasar uang, yang pada gilirannya dapat berdampak pada nilai efek yang diterbitkan perusahaan tersebut.

**2. Risiko Wanprestasi**

Dalam kondisi luar biasa, penerbit surat berharga dimana PANIN DANA ULTIMA berinvestasi pada Efek yang diterbitkannya dapat mengalami kesulitan keuangan yang berakhir pada kondisi wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi dari Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi.

**3. Risiko Likuiditas**

Kemampuan Manajer Investasi untuk membeli kembali Unit Penyertaan dari pemegang Unit Penyertaan tergantung pada likuiditas dari portofolio PANIN DANA ULTIMA atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali dengan menyediakan uang tunai dengan segera.

**4. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan**

Nilai setiap Unit Penyertaan PANIN DANA ULTIMA dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek dalam portofolio.

**5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi**

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA ULTIMA menjadi kurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan BAPEPAM & LK Nomor/IV.B.1 angka 37 huruf b dan c serta pasal 25.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA ULTIMA, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi PANIN DANA ULTIMA.

**6. Risiko Perubahan Peraturan**

Perubahan peraturan, khususnya, namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat mempengaruhi penghasilan atau laba dari PANIN DANA ULTIMA sehingga berdampak pada hasil investasi.

Dalam pengelolaan PANIN DANA ULTIMA terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh PANIN DANA ULTIMA, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

### **9.1. BIAYA YANG MENJADI PANIN DANA ULTIMA**

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 3% (tiga persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA ULTIMA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA ULTIMA berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif yang timbul setelah PANIN DANA ULTIMA dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pencetakan dan distribusi surat konfirmasi transaksi Unit Penyertaan ke pemegang Unit Penyertaan yang timbul setelah PANIN DANA ULTIMA dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah PANIN DANA ULTIMA dinyatakan efektif oleh OJK;
- h. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan PANIN DANA ULTIMA dinyatakan efektif oleh OJK;
- i. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas; dan
- j. Biaya-biaya lain dalam hal terjadi keadaan mendesak semata-mata untuk kepentingan PANIN DANA ULTIMA.
- k. Biaya-biaya dan pengeluaran berkenaan dengan penggunaan sistem pengelolaan investasi terpadu sebagaimana ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu dari waktu ke waktu (jika ada);

### **9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI**

- a. Biaya persiapan pembentukan PANIN DANA ULTIMA yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio PANIN DANA ULTIMA yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, dan biaya promosi dan iklan dari PANIN DANA ULTIMA;
- d. Biaya penerbitan dan distribusi Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada);
- e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan pengumpulan dana kelolaan PANIN DANA ULTIMA paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran PANIN DANA ULTIMA menjadi efektif; dan
- f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga berkenaan dengan pembubaran PANIN DANA ULTIMA dan likuidasi atas kekayaannya.

# Panin Dana Ultima

## 9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 4% (empat persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA ULTIMA. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) sebesar maksimum 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 6 (enam) bulan dan sebesar 0% (nol persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 6 (enam bulan), yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA ULTIMA yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi dari PANIN DANA ULTIMA ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.
- e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

## 9.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan setelah PANIN DANA ULTIMA menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau PANIN DANA ULTIMA sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

## 9.5. Biaya Pertanggungjawaban Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan Secara Berkala

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan berminat untuk turut serta dalam SMART INVESTMENT PROTECTION PLAN/Program Pertanggungjawaban Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan Secara Berkala, maka biaya pertanggungjawaban pembayaran pembelian unit penyertaan secara berkala tersebut sepenuhnya merupakan beban Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan, dan dibayarkan bersamaan dengan biaya pembelian Unit Penyertaan. Besarnya biaya pertanggungjawaban pembayaran pembelian unit penyertaan secara berkala tersebut dapat dilihat dalam Formulir Smart Investment Protection Plan (SIPP).

## 9.6. Alokasi Biaya

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan Kepada PANIN DANA ULTIMA		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 3%	per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PANINDANA ULTIMA berdasarkan 365 hari
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,2%	per tahun dan dibayarkan setiap bulan.
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya pembelian Unit Penyertaan ( <i>Subscripton fee</i> )	Maks. 4%	
b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan ( <i>Redempton fee</i> )	Maks. 0,5%	dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan
	0%	dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 6 (enam) bulan
c. Biaya pengalihan investasi ( <i>switching fee</i> )	Maks. 2%	untuk kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 6 (enam) bulan dari nilai transaksi pengalihan investasi
d. Semua biaya bank	Jika ada	Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/ atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)
e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada)	Jika ada	

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA ULTIMA mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- a. **Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan PANIN DANA ULTIMA** Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA ULTIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*); (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA ULTIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada); dan (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam PANIN DANA ULTIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

Disamping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut di atas, Pemegang Unit Penyertaan juga akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA ULTIMA yang melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA ULTIMA secara berkala mengikuti Program Perlindungan Asuransi, Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk memperoleh surat keterangan sebagai bukti kepesertaan *SMART INVESTMENT PROTECTION PLAN*/Program Pertanggungjawaban Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan Secara Berkala Bagi Pembelian Unit Penyertaan Secara Berkala.

- b. **Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

- c. **Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan PANIN DANA ULTIMA**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

- c. **Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam PANIN DANA ULTIMA**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasi yang dimilikinya dalam PANIN DANA ULTIMA ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

**d. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja PANIN DANA ULTIMA**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari PANIN DANA ULTIMA yang dipublikasikan di harian tertentu.

**e. Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik**

**f. Memperoleh Laporan Bulanan**

**g. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal PANIN DANA ULTIMA Dibubarkan Dan Dilikuidasi**

Dalam hal PANIN DANA ULTIMA dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

**11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN PANIN DANA ULTIMA WAJIB DIBUBARKAN**

PANIN DANA ULTIMA berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Jika dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, PANIN DANA ULTIMA yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA ULTIMA kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan PANIN DANA ULTIMA.

**11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PANIN DANA ULTIMA**

Dalam hal PANIN DANA ULTIMA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PANIN DANA ULTIMA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tidak dipenuhinya kondisi dimaksud; dan
- iii) membubarkan PANIN DANA ULTIMA dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak PANIN DANA ULTIMA dibubarkan.

Dalam hal PANIN DANA ULTIMA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi PANIN DANA ULTIMA paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA ULTIMA;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran PANIN DANA ULTIMA oleh OJK; dan

- ii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PANIN DANA ULTIMA kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran PANIN DANA ULTIMA oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi PANIN DANA ULTIMA dari Notaris.

Dalam hal PANIN DANA ULTIMA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir PANIN DANA ULTIMA dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PANIN DANA ULTIMA paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA ULTIMA;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PANIN DANA ULTIMA kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi PANIN DANA ULTIMA dari Notaris.

Dalam hal PANIN DANA ULTIMA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran PANIN DANA ULTIMA oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
  - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi PANIN DANA ULTIMA antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
  - b) alasan pembubaran; dan
  - c) kondisi keuangan terakhir;
 dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PANIN DANA ULTIMA kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA ULTIMA; ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PANIN DANA ULTIMA kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi PANIN DANA ULTIMA dari Notaris.

# Panin Dana Ultima

**11.3. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi PANIN DANA ULTIMA, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).**

## **11.4. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI**

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi PANIN DANA ULTIMA harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

**11.1. Dalam hal PANIN DANA ULTIMA dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi PANIN DANA ULTIMA termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan**



### **13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA ULTIMA, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus PANIN DANA ULTIMA beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

### **13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan PANIN DANA ULTIMA harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Profil Pemodal Reksa Dana secara lengkap dengan melengkapi fotokopi bukti jati diri (Kartu Tanda Penduduk) untuk perorangan lokal, Paspor/KIMS/KITAS untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta Kartu Tanda Penduduk, Paspor/KIMS/KITAS pejabat yang berwenang untuk Badan Hukum dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang disyaratkan untuk memenuhi Prinsip Mengenal Nasabah.

Formulir Profil Pemodal Reksa Dana diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan serta fotokopi bukti jati diri dilengkapi sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA ULTIMA yang pertama kali (pembelian awal).

Manajer investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Prinsip Mengenal Nasabah dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA ULTIMA dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA ULTIMA dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA ULTIMA beserta bukti pembayaran tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang

Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, maka Manajer Investasi *dan/atau* Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA ULTIMA, Prospektus dan dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan.

Permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

### 13.3 PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA ULTIMA secara berkala sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA ULTIMA.

Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA ULTIMA secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA ULTIMA secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan tersebut.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan Pembelian unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA ULTIMA secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 13.2 Prospektus, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA ULTIMA yang pertama kali (pembelian awal).

Pemegang Unit Penyertaan PANIN DANA ULTIMA yang melakukan pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA ULTIMA secara berkala dapat mengikuti program Smart Investment Protection Plan dengan cara mengisi Formulir Smart Investment Protection Plan (SIPP). Pemegang Unit Penyertaan yang mengikuti program Smart Investment Protection Plan dibebankan biaya pembelian Unit Penyertaan sebagaimana diatur pada Bab IX Prospektus ini.

# Panin Dana Ultima

## 13.4. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan PANIN DANA ULTIMA untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan di atas.

## 13.5. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan PANIN DANA ULTIMA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PANIN DANA ULTIMA ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA ULTIMA pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

## 13.6. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA ULTIMA beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang diterima secara lengkap disetujui (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA ULTIMA pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA ULTIMA beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang diterima secara lengkap dan disetujui (*incomplete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA ULTIMA pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa Berikutnya.

Pembayaran melalui Rekening Virtual Account yang mencatat waktu setelah pukul 13.00 Wib ( tiga belas waktu Indonesia Bagian Barat ) dan diterima dengan baik ( in good Fund ) oleh Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa Berikutnya akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA ULTIMA pada akhir hari Bursa Berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA ULTIMA dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 13.3 Prosepektus, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA ULTIMA secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA ULTIMA pada akhir hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA ULTIMA pada hari bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA ULTIMA secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada hari bursa berikutnya.

### 13.7. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA ULTIMA dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening PANIN DANA ULTIMA yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

**Bank** : PT Bank Central Asia Tbk Cabang Thamrin  
**Rekening** : PANIN DANA ULTIMA  
**Nomor** : 206-3888028

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA ULTIMA, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama PANIN DANA ULTIMA pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan atau transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

### 13.8. PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN MELALUI VIRTUAL ACCOUNT

Bila Manajer Investasi menyediakan fasilitas pembayaran pembelian Unit Penyertaan melalui Virtual Account, maka setelah calon Pemegang Unit Penyertaan menandatangani Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan melengkapi dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam & LK Nomor V.D.10, maka pada hari yang sama Manajer Investasi akan memberikan nomor rekening Virtual Account atas nama Pemegang Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan yang memiliki Virtual Account wajib berhati-hati dan memastikan Virtual Account milik Pemegang Unit Penyertaan tidak disalahgunakan oleh pihak lain.

## 13.9. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian.

Pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA ULTIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*). Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli. Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut di atas, Pemegang Unit Penyertaan setiap bulannya juga akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan PANIN DANA ULTIMA. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan PANIN DANA ULTIMA.

#### 14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PANIN DANA ULTIMA yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

#### 14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*in complete application*) yang ditujukan kepada Manajer Investasi yang dapat disampaikan secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, pemegang unit penyertaan dapat menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku. yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA ULTIMA, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN DANA ULTIMA.

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan di atas tidak akan diproses.

#### 14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA ULTIMA untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) setiap transaksi atau sebesar total saldo kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal total saldo kepemilikan Unit Penyertaan lebih kecil dari batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan.

# Panin Dana Ultima

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.

## 14.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA ULTIMA dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA ULTIMA pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan. Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA ULTIMA yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Manajer Investasi wajib memastikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan mencantumkan konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut di atas akan atau tidak akan diproses pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan penerimaan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

## 14.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama oleh Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA ULTIMA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN DANA ULTIMA, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### 14.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan PANIN DANA ULTIMA adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA ULTIMA pada akhir Hari Bursa tersebut.

#### 14.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN DANA ULTIMA yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA ULTIMA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA ULTIMA pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PANIN DANA ULTIMA yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA ULTIMA, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA ULTIMA pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

#### 14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PANIN DANA ULTIMA dari Pemegang Unit Penyertaan lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada).

#### 14.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan PANIN DANA ULTIMA, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek PANIN DANA ULTIMA diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek PANIN DANA ULTIMA di Bursa Efek dihentikan; atau

# Panin Dana Ultima

- (iii) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya; atau
- (iv) diperintahkan oleh otoritas yang berwenang di bidang keuangan, Pasar Modal dan/atau Bursa Efek, dan/atau diwajibkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, dan/atau kebijakan Manajer Investasi yang telah mendapat persetujuan tertulis dari OJK.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

### **15.1. PENGALIHAN INVESTASI**

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan PANIN DANA ULTIMA ke Reksa Dana lainnya demikian juga sebaliknya, yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi.

### **15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI**

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap, menandatangani dan menyampaikan Formulir Pengalihan investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, pemegang unit penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh pemegang unit penyertaan *dan/atau* OJK, dan melindungi kepentingan pemegang unit penyertaan yang beritikad baik serta memastikan pemegang unit penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA ULTIMA, Prospektus dan dalam FormuJir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

### **15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI**

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

# Panin Dana Ultima

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk Pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

## 15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Batas minimum pengalihan investasi yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan.

Apabila pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pengalihan investasi yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pengalihan investasi di atas.

## 15.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan PANIN DANA ULTIMA ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA ULTIMA pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PANIN DANA ULTIMA pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya.

yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa Formulir Pengalihan Investasi mencantumkan permintaan konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi yang tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut di atas akan atau tidak akan diproses pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan penerimaan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

### **15.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**


Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi PANIN DANA ULTIMA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

# BAB XVI

## SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) PANIN DANA ULTIMA SERTA PENGALIHAN INVESTASI

### 16.1. SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD)



- b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)



### 16.2. SKEMA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

- a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD)




- b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)




### 16.3. SKEMA PENGALIHAN INVESTASI

- a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD)




- b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD) (jika ada)




## 16.4. SKEMA TRANSAKSI SECARA ELEKTRONIK


### a. Prosedur Top up online



### b. Prosedur Switching Online (melalui OTP)



c. Prosedur Redemption Online (melalui OTP)



**17.1. PENGADUAN**

- i. Pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan Pemegang Unit Penyertaan yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian finansial pada Pemegang Unit Penyertaan yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, sesuai dengan kedudukannya, kewenangan, tugas dan kewajibannya masing-masing sesuai Kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.
- ii. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 17.2. Prospektus.
- iii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 17.2. Prospektus.

**17.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN**

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- iii. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sampai dengan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya.
- iv. Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas adalah:
  - a. kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yang menerima pengaduan tidak sama dengan kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tersebut;
  - b. transaksi keuangan yang diadukan oleh Pemegang Unit Penyertaan memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen-dokumen Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; dan/atau
  - c. terdapat hal-hal lain di luar kendali Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian seperti adanya keterlibatan pihak ketiga di luar Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dalam transaksi keuangan yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- v. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir iii di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- vi. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian antara lain melalui website, surat, email atau telepon
- vii. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta atau mengakses status perkembangan Penanganan Pengaduan yang disampaikan oleh

Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.

### 17.3. PENYELESAIAN PENGADUAN

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan berupa pernyataan maaf atau menawarkan ganti rugi (*redress/remedy*) kepada Konsumen dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. Mengingat “pernyataan maaf” merupakan perbuatan kedua belah pihak antara Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan maka tata cara pemberian “pernyataan maaf” dibuat berdasarkan kesepakatan. Dalam hal tidak terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan maka “pernyataan maaf” dilakukan secara tertulis.
- ii. Yang dapat diberikan ganti rugi adalah kerugian yang terjadi karena aspek finansial. Ganti rugi sebagaimana dimaksud, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. terdapat pengaduan yang mengandung tuntutan ganti rugi yang berkaitan dengan aspek finansial;
  - b. pengaduan Konsumen yang diajukan adalah benar, setelah Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian melakukan penelitian;
  - c. adanya ketidaksesuaian antara perjanjian produk dan/atau layanan dengan produk dan/atau layanan yang diterima;
  - d. adanya kerugian material;
  - e. Pemegang Unit Penyertaan telah memenuhi kewajibannya.
- iii. Mekanisme pengajuan ganti rugi harus memenuhi sebagai berikut:
  - a. mengajukan permohonan ganti rugi dengan disertai kronologis kejadian bahwa informasi mengenai PANIN DANA ULTIMA dan/atau pelaksanaan kewenangan, tugas dan tanggung jawab Manajer Investasi tidak sesuai dengan Kontrak dan Prospektus PANIN DANA ULTIMA, yang disertai dengan bukti-bukti;
  - b. permohonan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya informasi mengenai PANIN DANA ULTIMA dan/atau pelaksanaan kewenangan, tugas dan tanggung jawab Manajer Investasi tidak sesuai dengan Kontrak dan prospektus PANIN DANA ULTIMA;
  - c. permohonan diajukan dengan surat permohonan dan dapat diwakilkan dengan melampirkan surat kuasa;
  - d. ganti kerugian hanya yang berdampak langsung terhadap Pemegang Unit Penyertaan dan paling banyak sebesar nilai kerugian yang dialami oleh Pemegang Unit Penyertaan.

### 17.4. PENYELESAIAN PENGADUAN MELALUI PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir 17.3. di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dapat melakukan Penyelesaian pengaduan dengan cara sebagaimana diatur lebih lanjut pada BAB XVIII (Penyelesaian Sengketa).

### 17.5. PELAPORAN PENYELESAIAN PENGADUAN

Manajer Investasi wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud diatas kepada OJK sesuai dengan ketentuan Surat Edaraa OJK No.2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

- 18.1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat termasuk pelaksanaannya termasuk tentang keabsahan Kontrak Investasi Kolektif PANIN DANA ULTIMA (“Perselisihan”), sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara damai antara Para Pihak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender (“Masa Tenggang”) sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai adanya Perselisihan tersebut.**
- 18.2. Dalam hal Perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara damai dalam Masa Tenggang sebagaimana dimaksud dengan ketentuan tersebut di atas, maka syarat arbitrase berlaku dan Perselisihan tersebut wajib diselesaikan secara tuntas melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (“BAPMI”) dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya.**
- 18.3. Proses Arbitrase akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:**
- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
  - b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
  - c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak berakhirnya Masa Tenggang dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
  - d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak, kedua Arbiter tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
  - e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
  - f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi Para Pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh Para Pihak. Para Pihak setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;

- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, Para Pihak sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak; dan
- i. Semua hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan perjanjian ini akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

- 18.4. Tak satu Pihak pun berhak memulai atau mengadakan gugatan di Pengadilan atas masalah yang sedang dipersengketakan sampai masalah tersebut diputuskan oleh Majelis Arbitrase, kecuali untuk memberlakukan suatu ketetapan arbitrase yang diberikan sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.**
- 18.5. Sambil menanti pengumuman putusan arbitrase, Para Pihak akan terus melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan Kontrak kecuali Kontrak telah diakhiri satu dan lain tanpa mengurangi kekuatan berlakunya penyelesaian dan penyesuaian perhitungan akhir berdasarkan putusan arbitrase.**
- 18.6. Tidak satu Pihak pun ataupun dari arbiter diperbolehkan mengungkapkan adanya, isinya, atau hasil arbitrase berdasarkan perjanjian ini tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.**
- 18.7. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Bab ini akan tetap berlaku sekalipun Kontrak diakhiri dan/ atau berakhir.**
- 18.8. Sehubungan dengan Undang-Undang No. 30 tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Para Pihak dengan ini menyadari dan setuju bahwa segala keputusan BAPMI bersifat final dan mengikat, dan oleh karena itu tidak akan ada banding atau tindakan hukum lainnya dari masing-masing Pihak untuk menanggapi atau melakukan banding terhadap putusan tersebut.**

- 19.1. Informasi, Prospektus, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PANIN DANA ULTIMA (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen-Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.**
- 19.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan PANIN DANA ULTIMA serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.**

**Manajer Investasi**

**PT Panin Asset Management**

Bursa Efek Indonesia Tower 2, Lt.11, Jl. Jend. Sudirman

Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190

Tel: (021) 29654200

Fax: (021) 515 0601

E-mail: info@panin-am.co.id

**Bank Kustodian**

**PT Bank Central Asia Tbk**

Komplek Perkantoran Landmark Pluit Blok A No. 8

Lantai 6

Jl. Pluit Selatan Raya No. 2, Penjaringan

Jakarta 14440

Telepon : (62-21) 235 88 665

Faksimile : (62-21) 6601823/6601824



**REKSA DANA PANIN DANA ULTIMA**

Laporan keuangan  
Beserta Laporan Auditor Independen  
Tanggal 31 Desember 2023 dan  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

*Financial Statements  
With Independent Auditors' Report  
As of December 31, 2023 and  
For the years then ended*

**Daftar Isi*****Table of Contents***

	Halaman Page	
Surat Pernyataan Manajer Investasi dan Bank Kustodian		<i>Investment Manager and Custodian Bank Statements</i>
Laporan auditor independen	i - iv	<i>Independent auditors' report</i>
Laporan posisi keuangan	1	<i>Statement of financial position</i>
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	2	<i>Statements of profit or loss and other comprehensive income</i>
Laporan perubahan aset bersih	3	<i>Statements of Changes in Net Assets</i>
Laporan arus kas	4	<i>Statement of cash flows</i>
Catatan atas laporan keuangan	5 - 48	<i>Notes to the financial statements</i>

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2023**

**REKSA DANA PANIN DANA ULTIMA**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

**Manajer Investasi**

- |               |   |
|---------------|---|
| 1. Nama       | : Ridwan Soetedja   |
| Alamat Kantor | : Gd. BEI Tower II Lt.11 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53. Jakarta Selatan 12190 |
| Nomor Telepon | : 021-2965 4200   |
| Jabatan       | : President Director  |

**Bank Kustodian**

- |               |   |
|---------------|---|
| 1. Nama       | : Leo Sanjaya   |
| Alamat Kantor | : PT Bank Central Asia Tbk<br>Jl. Pluit Selatan Raya No. 2, Landmark Pluit<br>Penjaringan Jakarta Utara 14440 |
| Nomor Telepon | : 021 – 23588665  |
| Jabatan       | : Vice President  |
| 2. Nama       | : Hardi Suhardi   |
| Alamat Kantor | : PT Bank Central Asia Tbk<br>Jl. Pluit Selatan Raya No. 2, Landmark Pluit<br>Penjaringan Jakarta Utara 14440 |
| Nomor Telepon | : 021 – 23588665  |
| Jabatan       | : Assistant Vice President  |

Menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana Panin Dana Ultima.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana Panin Dana Ultima telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Panin Dana Ultima telah dimuat secara lengkap dan benar.

**Head Office**

Bursa Efek Indonesia Tower 2 Suite 1104  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta Selatan 12190

Tel: 1500 726 Fax: (021) 515 0601  
Email: cs@panin-am.co.id  
Website: www.panin-am.co.id

- b. Laporan Keuangan Reksa Dana Panin Dana Ultima tidak mengandung informasi dan fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana Panin Dana Ultima.
5. Kami bertanggung jawab atas laporan keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana tersebut dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Panin Dana Ultima.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 19 Januari 2024

**MANAJER INVESTASI**

**PT PANIN ASSET MANAGEMENT**



**Ridwan Soetedja**  
President Director

**BANK KUSTODIAN**

**PT BANK CENTRAL ASIA TBK**

**Leo Sanjaya**  
Vice President

**Hardi Suhardi**  
Assistant Vice President

**Branch Office :**

Jl. Tapak Doru No. 15 Malang

Phone : (62-341) 471135

E-mail : dbsd\_malang@kapdbsd.co.id

No. 00027/3.0262/AU.1/09/0413-2/1/I/2024

**Laporan Auditor Independen****Pemegang Unit Penyertaan, Manajer  
Investasi dan Bank Kustodian****Reksa Dana Panin Dana Ultima****Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Panin Dana Ultima ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**Basis Opini**

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

No. 00027/3.0262/AU.1/09/0413-2/1/I/2024

**Independent Auditor's Report*****The Unitholders, Investment Manager and  
Custodian Bank******Reksa Dana Panin Dana Ultima******Opinion***

*We have audited the financial statements of Reksa Dana Panin Dana Ultima ("Mutual Funds"), which comprise the statement of financial position as at December 31, 2023, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in net assets and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information.*

*In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Mutual Funds as at December 31, 2023, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

***Basis for Opinion***

*We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of Mutual Funds in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.*

**Tanggung Jawab Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan**

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

***Responsibilities of Investment Manager, Custodian Bank and Those Charged with Governance for the Financial Statements***

*The Investment Manager and the Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as the Investment Manager and the Custodian Bank determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.*

*In preparing the financial statements, the Investment Manager and the Custodian Bank are responsible for assessing the Mutual Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Investment Manager and the Custodian Bank either intends to liquidate the Mutual Funds or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.*

*Those charged with governance are responsible for overseeing the Mutual Fund's financial reporting process.*

***Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements***

*Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.*

## Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

*As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:*

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Mutual fund's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the Investment Manager and the Custodian Bank.*
- *Conclude the appropriate use of the going concern accounting basis by the Investment Manager and the Custodian Bank and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Mutual Fund's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Mutual Funds to cease to continue as a going concern.*

## **Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali**

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

*We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.*

**Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali**



**Dr. Bambang Hariadi, CPA.**

Surat Ijin Akuntan Publik No. AP.0413/ *License of Public Accountant No. AP.0413*

19 Januari 2024 / *January 19, 2024*



**REKSA DANA PANIN DANA ULTIMA**  
**Laporan posisi keuangan**  
Tanggal 31 Desember 2023

**REKSA DANA PANIN DANA ULTIMA**  
**Statement of financial position**  
As of December 31, 2023

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

	Catatan/ Notes	2023	2022	
<b>Aset</b>				<b>Assets</b>
Portofolio efek	2c,3,4			<i>Marketable securities</i>
Efek ekuitas (biaya perolehan sebesar Rp 243.667.676.876 dan Rp 231.529.582.222 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022		215.482.034.380	217.192.117.560	<i>Equity securities (acquisition cost of Rp 243,667,676,876 and Rp 231,529,582,222 as of December 31, 2023 and 2022, respectively</i>
Kas	2d,3,5	4.816.811.228	22.064.222.544	<i>Cash</i>
Piutang atas penjualan unit penyertaan	2c,3,6	54.570.000	2.513.407.341	<i>Receivable from sale of investment unit</i>
<b>Jumlah aset</b>		<b>220.353.415.608</b>	<b>241.769.747.445</b>	<b>Total assets</b>
<b>Liabilitas</b>				<b>Liabilities</b>
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	2c,3,7	12.590.125	24.800.773	<i>Advances onsubscription of invesment unit</i>
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	2c,3,8	97.959.123	9.857.655	<i>Redemption payable</i>
Beban akrual	2c,3,9	685.047.609	745.735.646	<i>Accrual expenses</i>
Liabilitas atas biaya pembelian unit penyertaan	2c,3,10	10.559.842	75.186.263	<i>Redemptions fee liabilities</i>
Utang pajak	2g,11a	249.973	976.161	<i>Tax payable</i>
Utang lain-lain	2c,3,12	44.400	66.600	<i>Other payables</i>
<b>Jumlah liabilitas</b>		<b>806.451.072</b>	<b>856.623.098</b>	<b>Total liabilities</b>
<b>Nilai aset bersih</b>				
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan		218.884.898.274	238.835.220.276	<i>Transaction with unit holders</i>
Jumlah kenaikan nilai aset bersih		662.066.262	2.077.904.071	<i>Total increase net assets value</i>
<b>Jumlah nilai aset bersih</b>		<b>219.546.964.536</b>	<b>240.913.124.347</b>	<b>Net assets value</b>
<b>Jumlah unit penyertaan yang beredar</b>	13	<b>177.644.070,6900</b>	<b>192.928.529,7532</b>	<b>Total outstanding investment units</b>
<b>Nilai aset bersih per unit penyertaan</b>	2b	<b>1.235,8812</b>	<b>1.248,7169</b>	<b>Net assets value per investment units</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statement

**REKSA DANA PANIN DANA ULTIMA**  
**Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain**  
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

**REKSA DANA PANIN DANA ULTIMA**  
**Statement of profit or loss and other comprehensive income**  
 For the year ended December 31, 2023

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

	Catatan/ Notes	2023	2022	
<b>Pendapatan</b>				<b>Income</b>
<b>Pendapatan investasi</b>	2e,14			<b>Investments income</b>
Pendapatan dividen		14.226.052.493	7.251.308.708	Dividend income
Keuntungan investasi direalisasi		6.591.423.781	20.354.231.226	Net realized gain on investments
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi		(13.848.177.834)	37.183.574.707	Net unrealized gain (loss) on investments
Lain-lain		-	-	Others
<b>Pendapatan lainnya</b>	2e	310.982.200	233.886.764	<b>Other income</b>
<b>Jumlah pendapatan</b>		<b>7.280.280.640</b>	<b>65.023.001.405</b>	<b>Total income</b>
<b>Beban</b>				<b>Expenses</b>
<b>Beban investasi</b>				<b>Investment expenses</b>
Pengelolaan investasi	2e,15	7.850.917.414	6.419.926.911	Management fees
Kustodian	2e,16	523.394.494	427.995.127	Custodian fees
Lain-lain	2e,17	259.610.101	752.211.200	Others
<b>Beban lainnya</b>	2e	62.196.440	46.777.353	<b>Other expenses</b>
<b>Jumlah beban</b>		<b>8.696.118.449</b>	<b>7.646.910.591</b>	<b>Total expenses</b>
<b>Laba (rugi) sebelum pajak</b>		<b>(1.415.837.809)</b>	<b>57.376.090.814</b>	<b>Profit (loss) before tax</b>
<b>Pajak penghasilan</b>	2g,11b	-	-	<b>Income tax</b>
<b>Laba (rugi) tahun berjalan</b>		<b>(1.415.837.809)</b>	<b>57.376.090.814</b>	<b>Profit (loss) for the year</b>
<b>Penghasilan komprehensif lain</b>				<b>Other comprehensive income</b>
Yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi		-	-	Account that will not be reclassified to profit loss
Yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi		-	-	Account that will be reclassified to profit loss
Pajak penghasilan terkait penghasilan komprehensif lain		-	-	Income tax related to other comprehensive income
<b>Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak</b>		-	-	<b>Other comprehensive income for the year after tax</b>
<b>Penghasilan komprehensif tahun berjalan</b>		<b>(1.415.837.809)</b>	<b>57.376.090.814</b>	<b>Comprehensive income for the year</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statement

**REKSA DANA PANIN DANA ULTIMA****Laporan perubahan aset bersih**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

**REKSA DANA PANIN DANA ULTIMA****Statement of Changes in Net Assets**

For the year ended December 31, 2023

(Expressed in Rupiah)

	Transaksi dengan pemegang unit penyertaan/ <i>Transaction with unit holders</i>	Jumlah kenaikan/ penurunan Nilai aset bersih/ <i>Total increase/ decrease Net assets value</i>	Jumlah nilai aset bersih/ <i>Total net assets value</i>	
<b>Saldo per 1 Januari 2022</b>	<b>221.934.524.659</b>	<b>(55.298.186.743)</b>	<b>166.636.337.916</b>	<b>Balance as of January 1, 2022</b>
Perubahan aset bersih pada tahun 2022				<i>Change in net assets in 2022</i>
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	57.376.090.814	57.376.090.814	<i>Comprehensive income for the year</i>
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				<i>Transaction with unit holders</i>
Penjualan unit penyertaan	102.218.213.584	-	102.218.213.584	<i>Subscription</i>
Pembelian kembali unit penyertaan	(85.317.517.967)	-	(85.317.517.967)	<i>Redemption</i>
Distribusi pada pemegang unit penyertaan	-	-	-	<i>Distributed income</i>
<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>238.835.220.276</b>	<b>2.077.904.071</b>	<b>240.913.124.347</b>	<b>Balance as of December 31, 2022</b>
Perubahan aset bersih pada tahun 2023				<i>Change in net assets in 2023</i>
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	(1.415.837.809)	(1.415.837.809)	<i>Comprehensive income for the year</i>
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				<i>Transaction with unit holders</i>
Penjualan unit penyertaan	44.998.427.413	-	44.998.427.413	<i>Subscription</i>
Pembelian kembali unit penyertaan	(64.948.749.415)	-	(64.948.749.415)	<i>Redemption</i>
Distribusi pada pemegang unit penyertaan	-	-	-	<i>Distributed income</i>
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>218.884.898.274</b>	<b>662.066.262</b>	<b>219.546.964.536</b>	<b>Balance as of December 31, 2023</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

*The accompanying notes from an integral part of these financial statements*

**REKSA DANA PANIN DANA ULTIMA****Laporan arus kas**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

**REKSA DANA PANIN DANA ULTIMA****Statement of cash flows**

For the year ended December 31, 2023

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

	<b>2023</b>	<b>2022</b>	
<b>Arus kas dari aktivitas operasi</b>			<b>Cash flows from operating activities</b>
Pendapatan bunga	310.982.200	233.886.764	Interest income
Penerimaan dividen	14.226.052.493	7.744.793.700	Dividends receipt
Pembayaran biaya operasi	(8.759.258.667)	(7.393.699.613)	Operating expenses paid
Pembayaran pajak penghasilan	(62.922.628)	362.840.552	Tax income paid
<b>Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi</b>	<b>5.714.853.398</b>	<b>947.821.403</b>	<b>Net cash provided by operating activities</b>
<b>Arus kas dari aktivitas investasi</b>			<b>Cash flows from investment activities</b>
Pembelian dan penjualan portofolio efek-bersih	(5.546.670.873)	4.748.054.422	Net purchase and sale of marketable securities
<b>Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi</b>	<b>(5.546.670.873)</b>	<b>4.748.054.422</b>	<b>(used in) investment activities</b>
<b>Arus kas dari aktivitas pendanaan</b>			<b>Cash flows from financing activities</b>
Penjualan unit penyertaan	47.445.054.106	99.734.016.891	Subscriptions for units
Pembelian unit penyertaan	(64.860.647.947)	(85.361.236.433)	Redemptions of units
<b>Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan</b>	<b>(17.415.593.841)</b>	<b>14.372.780.458</b>	<b>(used in) financing activities</b>
<b>Kenaikan (penurunan) bersih kas</b>	<b>(17.247.411.316)</b>	<b>20.068.656.283</b>	<b>Net increase (decrease) in cash</b>
<b>Kas pada awal tahun</b>	<b>22.064.222.544</b>	<b>1.995.566.261</b>	<b>Cash at the beginning of the year</b>
<b>Kas pada akhir tahun</b>	<b>4.816.811.228</b>	<b>22.064.222.544</b>	<b>Cash at the end of the year</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statement

## REKSA DANA PANIN DANA ULTIMA

### Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2023 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

## REKSA DANA PANIN DANA ULTIMA

### Notes to the financial statements

As of December 31, 2023 and

For the years then ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

#### 1. Umum

Reksa Dana Panin Dana Ultima adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23 /POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 dengan perubahannya yaitu No. 2/POJK.04/2020 tanggal 9 Januari 2020 dan yang terakhir POJK No. 4 Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023, tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Panin Dana Ultima antara PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Central Asia Tbk Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 20 tanggal 17 Maret 2014 dihadapan Leolin Jayayanti SH, Notaris di Jakarta, dan kontrak ini mengalami perubahan berdasarkan Akta No. 61 tanggal 21 April 2015 dihadapan Leolin Jayayanti, SH, Notaris di Jakarta.

Tanggal efektif Reksa Dana Panin Dana Ultima adalah 29 April 2014. Sesuai KIK, tahun buku Reksa Dana mencakup periode 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

Sesuai dengan pasal 4 dari akta tersebut diatas, tujuan investasi Reksa Dana Panin Dana Ultima adalah untuk mendapatkan peningkatan investasi yang optimal di Pasar Modal Indonesia dengan melakukan investasi pada Efek bersifat ekuitas yang berpotensi memiliki pertumbuhan di atas rata-rata.

Sesuai dengan kebijakan investasinya, portofolio investasi dengan komposisi investasi minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aset Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia: dan minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aset Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari I (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

#### 1. General

*Reksa Dana Panin Dana Ultima an limited participation formed under a Collective Investment Contract based on Capital Market Law No.8 /1995 concerning Capital Markets and Financial Services Authority Regulation no. 23 /POJK.04/2016 dated 13 June 2016 with amendments namely No. 2/POJK.04/2020 dated January 9 2020 and most recently POJK No. 4 of 2023 dated 31 March 2023, concerning Guidelines for Management of Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contracts.*

*The Collective Investment Contract Reksa Dana Panin Dana Ultima between PT Panin Asset Management as the Investment Manager and PT Bank Central Asia Tbk Jakarta as Custodian Bank is documented in Deed No. 20 dated March 17, 2014, in front Leolin Jayayanti SH, Notary in Jakarta, and this contract has been amended based on Deed No.61 dated April 21, 2015 in front Leolin Jayayanti SH, Notary in Jakarta.*

*Effective date of Reksa Dana Panin Dana Ultima is April 29, 2014 According to CIC the accounting period of mutual fund is from January 1 until December 31.*

*According to article 4 notarial deed mentioned above, the main objectives Reksa Dana Panin Dana Ultima is to obtain an optimal investment increase in the Indonesian capital market by investing in equity securities which have a growth potential above average.*

*In accordance with the investment policy, the investment portfolio with a composition of a minimum investment of 80% (eighty percent) and a maximum of 100% (one hundred percent) of the Net Asset Value in equity securities issued by corporations that are sold in the Public Offering and / or traded on the Stock Exchange Indonesia: and a minimum of 0% (zero percent) and a maximum of 20% (twenty percent) of the Net Asset Value in money market instruments in the country which has a maturity of less than I (one) year and / or deposits; in accordance with the legal provisions in force in Indonesia.*

**REKSA DANA PANIN DANA ULTIMA**

**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2023 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

**REKSA DANA PANIN DANA ULTIMA**

**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2023 and

For the years then ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**1. Umum (lanjutan)**

PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Tim pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.

Berdasarkan pembaharuan prospektus, susunan ketua dan anggota dari Komite Investasi adalah sebagai berikut:

Komite Investasi/ Investment Committee

Ketua/ Chairman	: Ridwan Soetedja
Anggota/ Member	: Rudiyanto

Berdasarkan pembaharuan prospektus, susunan ketua dan anggota dari Tim Pengelola Investasi adalah sebagai berikut:

Tim pengelola investasi/ Investment manager

Ketua/ Chairman	: Winston S.A. Sual
-----------------	---------------------

**1. General (continued)**

*PT Panin Asset Management as an Investment Manager is supported by professionals consisting of the Investment Committee and the Investment Management Team. The Investment Committee will direct and supervise the Investment Management Team in carrying out day-to-day investment policies and strategies in accordance with investment objectives. The Investment management team is in charge of day-to-day execution of investment policies, strategies and executions that have been formulated together with the Investment Committee.*

*Based on the prospectus renewal, the composition of the chairman and members of the Investment Committee are as follows:*

*Based on the prospectus renewal, the composition of the chairman and members of the Investment Management Team are as follows:*

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi****a. Dasar penyajian laporan keuangan**

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dan peraturan regulator pasar modal serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 14/SEOJK 04/2020 tentang pedoman perlakuan akuntansi produk investasi berbentuk kontrak investasi kolektif tanggal 8 Juli 2020 yang berlaku setelah tanggal 1 Januari 2020.

Dasar penyusunan laporan kecuali untuk laporan arus kas, adalah dasar akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana adalah mata uang Rupiah (Rp). Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengakuan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Pembukuan Reksa Dana diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Transaksi yang terjadi selama periode berjalan dalam mata uang asing dicatat dengan kurs yang berlaku pada saat terjadinya transaksi pada tanggal laporan aset dan liabilitas, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Keuntungan/kerugian kurs yang timbul dikreditkan/ dibebankan dalam laporan operasi periode yang bersangkutan.

**b. Nilai aset bersih per unit penyertaan**

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung dengan cara membagi aset bersih Reksa Dana dengan jumlah unit penyertaan yang beredar. Nilai aset bersih dihitung pada setiap hari bursa berdasarkan nilai wajar dari aset dan liabilitas.

**2. Summary of significant accounting policies****a. Basis of preparation of financial statement**

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which include statements and interpretations issued by the Indonesian Institute of Accountants (DSAK-IAI) Financial Accounting Standards Board and capital market regulatory regulations as well as Circular of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia No. 14 / SEOJK 04/2020 concerning guidelines for the accounting treatment of investment products in the form of collective investment contracts dated July 8, 2020 which takes effect after January 1, 2020.

Preparation of report based on accrual except for Statements of Cash flow. Currency that was use in preparation the Mutual Funds Financial statements is Indonesian rupiah (Rp). Those report based on historical cost, except for several accounts based on other recognition which are explained in each accounting policies for each accounts.

Bookkeeping Mutual Funds are maintained in Indonesian Rupiah. Transactions that occurred during the year involving foreign currencies are recorded at the exchange rate prevailing at the time of the transaction at the reporting date the assets and liabilities, assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the exchange rates prevailing at that date. Gains / losses are credited / charged to operations for the period.

**b. Net assets value per participating Unit**

Net Assets Value per unit holder were calculated by dividing Mutual Funds Net Assets with outstanding unit holder amount. Net Assets Value is calculated daily based on fair value of assets and liabilities.

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi**  
(lanjutan)

**c. Aset dan liabilitas keuangan**

Reksa Dana menerapkan persyaratan klasifikasi dan pengukuran untuk instrumen keuangan berdasarkan PSAK 71 “Instrumen Keuangan”.

Aset keuangan Reksa Dana terdiri dari kas, portofolio efek dan tagihan lainnya.

Liabilitas keuangan Reksa Dana terdiri dari beban yang masih harus dibayar dan liabilitas lain-lain.

c.1. Klasifikasi

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain;
- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

**2. Summary of significant accounting policies**  
(continued)

**c. Financial assets and liabilities**

*Mutual Funds apply classification and measurement requirements for financial instruments based on PSAK 71 “Financial Instruments”.*

*Mutual Fund financial assets consist of cash, securities portfolios and other receivables.*

*Mutual Fund financial liabilities consist of accrued expenses and other liabilities.*

c.1. Classification

*Mutual Fund classifies its financial assets according to the following categories at initial recognition:*

- *Financial assets measured at fair value through profit or loss;*
- *Financial assets measured at fair value through other comprehensive income;*
- *Financial assets carried at amortized cost.*

*Financial assets are measured at amortized cost if the following conditions are met:*

- *Financial assets are managed in a business model that aims to hold financial assets in order to obtain contractual cash flows; and*
- *The contractual terms of the financial asset provide a right on a specific date to the cash flows derived solely from the payment of principal and interest on the principal amount outstanding.*

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi**  
(lanjutan)

**2. Summary of significant accounting policies**  
(continued)

**c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

**c. Financial assets and liabilities (continued)**

**c.1. Klasifikasi (lanjutan)**

**c.1. Classification (continued)**

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

*Financial assets are measured at fair value through other comprehensive income if the following conditions are met:*

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

- *Financial assets are managed in a business model that aims to collect contractual cash flows and sell financial assets; and*
- *The contractual terms of the financial asset provide a right on a specific date to the cash flows derived solely from the payment of principal and interest on the principal amount outstanding.*

Aset keuangan lainnya yang tidak memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

*Other financial assets that do not qualify for the classification as measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income are classified as measured at fair value through profit or loss.*

Saat pengakuan awal Reksa Dana dapat membuat penetapan yang tidak dapat dibatalkan untuk mengukur aset yang memenuhi persyaratan untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain pada nilai wajar melalui laba rugi, apabila penetapan tersebut mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai "accounting mismatch").

*At initial recognition, an Mutual Fund can make an irrevocable determination to measure assets that meet the requirements to be measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income at fair value through profit or loss, if that determination eliminates or significantly reduces measurement or recognition inconsistencies. (sometimes referred to as "accounting mismatch").*

Pada saat pengakuan awal, Reksa Dana dapat membuat pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan instrumen ekuitas yang bukan dimiliki untuk di perdagangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

*Upon initial recognition, an Mutual Fund can make an irrevocable choice to present equity instruments that are not owned for trading at fair value through other comprehensive income.*

**Penilaian model bisnis**

**Business model assessment**

Model bisnis ditentukan pada level yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama-sama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

*The business model is defined at a level that reflects how groups of financial assets are managed together to achieve specific business objectives.*

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi**  
(lanjutan)

**2. Summary of significant accounting policies**  
(continued)

**c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

**c. Financial assets and liabilities (continued)**

c.1. Klasifikasi (lanjutan)

c.1. Classification (continued)

**Penilaian model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut:**

**The business model assessment is carried out by considering, but not limited to, the following:**

- 1) Bagaimana kinerja dari model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis dievaluasi dan dilaporkan kepada personil manajemen kunci Reksa Dana;
- 2) Apakah risiko yang memengaruhi kinerja dari model bisnis (termasuk aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis) dan khususnya bagaimana cara aset keuangan tersebut dikelola; dan
- 3) Bagaimana penilaian kinerja pengelola aset keuangan (sebagai contoh, apakah penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar dari aset yang dikelola atau arus kas kontraktual yang diperoleh).

- 1) How is the performance of the business model and financial assets held in the business model evaluated and reported to key management personnel of the Mutual Fund;

- 2) What are the risks that affect the performance of the business model (including financial assets held in the business model) and specifically how those financial assets are managed; and

- 3) How is the performance of the manager of financial assets assessed (for example, whether the assessment of performance is based on the fair value of assets under management or contractual cash flows obtained).

Aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan dan penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Financial assets held for trading and performance assessment based on fair value are measured at fair value through profit or loss.

**Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga**

**An assessment of the contractual cash flows derived solely from payments of principal and interest**

Untuk tujuan penilaian ini, pokok didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada saat pengakuan awal. Bunga didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan risiko kredit terkait jumlah pokok terutang pada periode waktu tertentu dan juga risiko dan biaya peminjaman standar, dan juga marjin laba.

For the purposes of this valuation, principal is defined as the fair value of the financial asset at initial recognition. Interest is defined as the consideration for the time value of money and credit risk related to the principal amount owed in a specific period of time as well as standard borrowing risks and costs, as well as profit margin.

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi**  
(lanjutan)

**2. Summary of significant accounting policies**  
(continued)

**c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

**c. Financial assets and liabilities (continued)**

c.1. Klasifikasi (lanjutan)

c.1. Classification (continued)

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dilakukan dengan mempertimbangkan persyaratan kontraktual, termasuk apakah aset keuangan mengandung persyaratan kontraktual yang dapat merubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual.

The assessment of contractual cash flows derived solely from payments of principal and interest is made by considering contractual terms, including whether the financial asset contains contractual terms that change the timing or amount of contractual cash flows.

Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana mempertimbangkan:

In conducting an assessment, Mutual Funds consider:

- a. Peristiwa kontijensi yang akan mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual;
- b. Fitur *leverage*;
- c. Persyaratan pembayaran dimuka dan perpanjangan kontraktual;
- d. Persyaratan mengenai klaim yang terbatas atas arus kas yang berasal dari aset spesifik; dan
- e. Fitur yang dapat merubah nilai waktu dari elemen uang.

- a. Contingent events that will change the timing or amount of the contractual cash flows;
- b. Leverage features;
- c. Advance payment terms and contractual extensions;
- d. Requirements regarding claims that are limited to cash flows originating from specific assets; and
- e. Features that can change the time value of the money element.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal :

In conducting an assessment, Mutual Funds consider:

- a. Liabilitas diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki dua sub klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang telah diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan.
- b. Liabilitas keuangan lain, yaitu liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi saat pengakuan liabilitas.

- a. Liabilities are measured at fair value through profit or loss, which has two sub-classifications, namely financial liabilities that are designated as such at initial recognition and financial liabilities that have been classified as held for trading.
- b. Other financial liabilities, namely financial liabilities that are not held for sale or determined at fair value through profit or loss when the liability is recognized.

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi**  
(lanjutan)

**c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

c.2. Pengakuan awal

- a. Pembelian dan penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan dan kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian secara reguler) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Reksa Dana berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.
- b. Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah/dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Reksa Dana pada pengakuan awal dapat menetapkan aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi (opsi nilai wajar). Opsi nilai wajar dapat digunakan hanya bila memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Penetapan sebagai opsi nilai wajar mengurangi atau mengeliminasi ketidak konsistenan pengukuran dan pengakuan (accounting mismatch) yang dapat timbul, atau
- b. Aset keuangan dan liabilitas keuangan merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan yang risikonya dikelola dan dilaporkan kepada manajemen kunci berdasarkan nilai wajar, atau

Aset keuangan dan liabilitas keuangan terdiri dari kontrak utama dan derivatif melekat yang harus dipisahkan, tetapi tidak dapat mengukur derivatif melekat secara terpisah.

**2. Summary of significant accounting policies**  
(continued)

**c. Financial assets and liabilities (continued)**

c.2. Initial recognition

- a. Purchases and sales of financial assets that require delivery of assets within a period stipulated by market regulations and practices (regular purchases) are recognized on the trading date, which is the date the Mutual Fund commits to buy or sell assets.
- b. Financial assets and financial liabilities are initially measured at fair value. In the event that a financial asset or financial liability is not classified as fair value through profit or loss, the fair value is added / reduced by transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issuance of financial assets or financial liabilities.

At initial recognition, Mutual Funds may designate certain financial assets and financial liabilities as fair value through profit or loss (fair value option). The fair value option can be used only if it meets the following provisions:

- a. Designation as a fair value option reduces or eliminates measurement and recognition inconsistencies that could arise, or
- b. Financial assets and financial liabilities are part of a portfolio of financial instruments whose risk is managed and reported to key management based on fair value, or

Financial assets and financial liabilities consist of the host contract and embedded derivatives that must be separated, but cannot measure the embedded derivative separately.

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi**  
(lanjutan)

**c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

**c.3. Pengukuhan setelah pengakuan awal**

Aset keuangan dalam kelompok yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diukur pada nilai wajarnya. Aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

**c.4. Penghentian pengakuan**

**Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika:**

- a. Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau
- b. Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang telah diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga di bawah kesepakatan pelepasan, dan antara (a) Reksa Dana telah mentransfer secara substansial seluruh resiko dan manfaat atas aset, atau (b) Reksa Dana tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh resiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mentransfer kendali atas aset.

Ketika Reksa Dana telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah memasuki kesepakatan pelepasan dan tidak mentransfer serta tidak mempertahankan secara substansial seluruh resiko dan manfaat atas aset atau tidak mentransfer kendali atas aset, aset diakui sebesar keterlibatan Reksa Dana yang berkelanjutan atas aset tersebut.

Pinjaman yang diberikan dihapus bukukan ketika tidak ada prospek yang realistis mengenai pengembalian pinjaman atau hubungan normal antara Reksa Dana dan debitur telah berakhir. Pinjaman yang tidak dapat dilunasi dihapus bukukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai.

**2. Summary of significant accounting policies**  
(continued)

**c. Financial assets and liabilities (continued)**

**c.3. Confirmation after initial recognition**

*Financial assets carried out at fair value through other comprehensive income and financial assets and financial liabilities at fair value through profit or loss are measured at fair value. Financial assets and financial liabilities measured at amortized cost are measured at amortized cost using the effective interest method.*

**c.4. Withdrawal of recognition**

**A financial asset is derecognized if:**

- a. *The contractual rights to the cash flows from the financial asset expire, or*
- b. *The mutual fund has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a disposal agreement, and between (a) the mutual fund has transferred substantially all the risks and the benefits of the assets, or (b) the mutual fund neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of the assets, but has transferred control of the assets.*

*When a Mutual Fund has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a disposal agreement and has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset or transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of the Mutual Fund's continuing involvement in the asset.*

*Loans granted are written off when there is no realistic prospect of repayment of the loan or the normal relationship between the Mutual Fund and the borrower has ended. Loans that cannot be repaid are written off by debiting the allowance for impairment losses.*

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi**  
(lanjutan)

**c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

c.4. Penghentian pengakuan (lanjutan)

**Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa**

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan liabilitas yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial telah berubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dilakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi.

c.5. Pengakuan pendapatan dan beban

a. Pendapatan dan beban bunga atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Jumlah tercatat bruto aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sebelum disesuaikan dengan catatan penurunan nilai.

Dalam menghitung pendapatan dan beban bunga, tingkat bunga efektif diterapkan pada jumlah tercatat bruto aset (ketika aset tersebut bukan aset keuangan memburuk) atau terhadap biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas.

Untuk aset keuangan yang telah memburuk pada saat pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset keuangan tersebut tidak lagi memburuk, maka perhitungan pendapatan bunga akan tetap dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut.

**2. Summary of significant accounting policies**  
(continued)

**c. Financial assets and liabilities (continued)**

c.4. Withdrawal of recognition (continued)

**Financial liabilities are derecognized when the obligation specified in the contract is discharged or canceled or expires**

If an existing financial liability is replaced by another liability by the same lender on substantially changed circumstances, such an exchange or modification is performed as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the statement of profit and loss.

c.5. Revenue and expense recognition

a. Interest income and expense on financial assets measured at fair value through other comprehensive income and financial assets and financial liabilities carried at amortized cost are recognized in profit or loss using the effective interest rate method.

The gross carrying amount of a financial asset is the amortized cost of the financial asset before adjusting for impairment.

In calculating interest income and expense, the effective interest rate is applied to the gross carrying amount of the asset (when the asset is not a deteriorating financial asset) or to the amortized cost of the liability.

For financial assets that have deteriorated on initial recognition, interest income is calculated by applying the effective interest rate to the amortized cost of the financial asset. If the financial asset is no longer deteriorating, the calculation of interest income will still be calculated by applying the effective interest rate to the amortized cost of the financial asset.

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi**  
(lanjutan)

**c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

c.5. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

b. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui pada laporan laba rugi.

Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau dilakukan penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi.

c.6. Reklasifikasi aset keuangan

Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat sebesar nilai wajarnya. Selisih antara nilai tercatat dengan nilai wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat sebesar nilai wajarnya.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi direklasifikasi ke laba rugi.

**2. Summary of significant accounting policies**  
(continued)

**c. Financial assets and liabilities (continued)**

c.5. Revenue and expense recognition  
(continued)

b. Gains and losses arising from changes in the fair value of financial assets and financial liabilities classified as measured at fair value through profit or loss are recognized in profit or loss.

When a financial asset is derecognized or impaired, the cumulative gain or loss previously recognized in equity is recognized in the income statement.

c.6. Financial asset reclassification

Mutual funds classify financial assets if, and only if, the business model for managing financial assets changes.

Reclassification of financial assets from amortized cost classification to fair value through profit or loss is carried at fair value. The difference between the carrying amount and fair value is recognized as gain or loss in profit or loss.

Reclassification of financial assets from amortized cost to fair value through other comprehensive income are carried at fair value.

Reclassification of financial assets from fair value through other comprehensive income to fair value through profit or loss is recorded at fair value. Unrealized gains or losses are reclassified to profit or loss.

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi**  
(lanjutan)

**2. Summary of significant accounting policies**  
(continued)

**c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

**c. Financial assets and liabilities (continued)**

c.6. Reklasifikasi aset keuangan (lanjutan)

c.6. Financial asset reclassification (continued)

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi ke biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai tercatat. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi harus diamortisasi menggunakan suku bunga efektif sampai dengan tanggal jatuh tempo instrumen tersebut.

*Reclassification of financial assets from fair value classification through other comprehensive income to classification to amortized cost is carried at carrying amount. Unrealized gains or losses must be amortized using the effective interest rate up to the maturity date of the instrument.*

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat pada nilai wajar.

*Reclassification of financial assets from fair value through profit or loss to fair value through other comprehensive income is recorded at fair value.*

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai wajar.

*Reclassification of financial assets from fair value through profit or loss to amortized cost classification is carried at fair value.*

c.7. Saling hapus

c.7. Offsetting

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus buku dan nilai netonya disajikan dalam dalam laporan keuangan jika, dan hanya jika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset yang menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

*Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount is presented in the financial statements if, and only if the Mutual Fund has a legally enforceable right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis or to realize the asset, which settle their liabilities simultaneously.*

Hal yang berkekuatan hukum harus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan di dalam situasi bisnis yang normal, peristiwa kegagalan atau kebangkrutan dari Reksa Dana atas seluruh pihak lawan.

*Matters that are legally enforceable must not be contingent on future events and must be enforceable in a normal business situation, in the event of failure or bankruptcy of the Mutual Fund over all counterparties.*

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah neto hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

*Revenues and expenses are presented on a net basis only if permitted by accounting standards.*

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi**  
(lanjutan)

**2. Summary of significant accounting policies**  
(continued)

**c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

**c. Financial assets and liabilities (continued)**

c.8. Pengukuran biaya diamortisasi

c.8. Amortized cost measurement

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok pinjaman, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai pengakuan awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai.

*The amortized cost of a financial asset or financial liability is the amount of the financial asset or financial liability measured at initial recognition less principal payments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest rate method which is calculated from the difference between the initial recognition value and the maturity value, and less impairment.*

c.9. Pengukuran nilai wajar

c.9. Fair value measurement

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi terukur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

*Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in a measured transaction between market participants at the measurement date.*

Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi :

*Fair value measurement assumes that a transaction to sell an asset or transfer a liability occurs:*

a. Di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut, atau

*a. In the primary market for those assets and liabilities, or*

b. Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

*b. If there is no primary market, in the most profitable market for the asset or liability.*

Pengukuran nilai wajar aset non keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar yang menghasilkan manfaat ekonomi dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

*Measurement of the fair value of non-financial assets takes into account the ability of market participants to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to other market participants who will use the asset in its highest and best use.*

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi**  
(lanjutan)

**2. Summary of significant accounting policies**  
(continued)

**c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

**c. Financial assets and liabilities (continued)**

c.9. Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

c.9. Fair value measurement (continued)

Jika tersedia, Reksa Dana mengukur nilai wajar dari suatu instrumen terkait. Suatu pasar dianggap aktif bila harga yang dikuotasikan tersedia sewaktu-waktu dari bursa, pedagang efek (dealer), perantara efek (broker), kelompok industri, badan pengawas (pricing service or regulatory agency), dan harga tersebut merupakan transaksi pasar aktual dan teratur terjadi yang dilakukan secara wajar.

*If available, the Mutual Fund measures the fair value of a related instrument. A market is considered active if the quoted price is available at any time from the stock exchange, dealer, broker, industry group, pricing service or regulatory agency, and the price is an actual and regularly occurring market transaction. which is done fairly.*

Reksa Dana menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, mengoptimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

*Mutual funds use valuation techniques that are appropriate in the circumstances and where adequate data are available to measure fair value, optimize the use of relevant observable inputs and minimize the use of unobservable inputs.*

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan :

*All assets and liabilities where fair value is measured or disclosed in the financial statements can be categorized at the fair value hierarchy level, based on the lowest level of input that is significant to the overall fair value measurement:*

- a. Tingkat 1 : Harga kustodian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang dapat diakses pada tanggal pengukuran.
- b. Tingkat 2 : Input selain harga kustodian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- c. Tingkat 3 : Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas.

- a. Level 1: Custodian price (without adjustment) in an active market for the asset or liability accessible at the measurement date.
- b. Level 2: Inputs other than custodian prices included in level 1 that are observable for assets and liabilities, either directly or indirectly.
- c. Level 3: Unobservable inputs for assets and liabilities.

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi**  
(lanjutan)

**2. Summary of significant accounting policies**  
(continued)

**c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

**c. Financial assets and liabilities (continued)**

c.9. Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

c.9. Fair value measurement (continued)

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan secara berulang, Reksa Dana menentukan apakah terjadi transfer antara level di dalam hirarki dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan input level terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar) setiap akhir periode pelaporan.

*For assets and liabilities that are recognized in the financial statements on a recurring basis, the Mutual Fund determines whether transfers occur between levels in the hierarchy by evaluating the category (based on the lowest level input that is significant in fair value measurement) at the end of each reporting period.*

Reksa Dana untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, telah menentukan kelas aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik, resiko aset dan liabilitas, dan level hirarki nilai wajar.

*Mutual funds for fair value disclosure purposes, have determined asset and liability classes based on the nature, characteristics, risks of assets and liabilities, and fair value hierarchy level.*

Jika pasar untuk instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan (jika tersedia). Referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial serupa dan analisis arus kas yang didiskonto. Reksa Dana menggunakan *credit risk spread* sendiri untuk menentukan nilai wajar dan liabilitas derivatif dan liabilitas lainnya yang telah ditetapkan menggunakan opsi nilai wajar.

*If the market for financial instruments is not active, the Mutual Fund determines fair value using valuation techniques. Valuation techniques include the use of current market transactions carried out fairly by knowledgeable, willing parties (if available). Reference to current fair values of other substantially similar instruments and discounted cash flow analysis. Mutual Funds use their own credit risk spread to determine the fair value of derivative and other liabilities that have been determined using the fair value option.*

Ketika terjadi kenaikan di dalam *credit spread*, Reksa Dana mengakui keuntungan atas liabilitas tersebut sebagai akibat penurunan nilai tercatat liabilitas. Ketika terjadi penurunan *credit spread*, Reksa Dana mengakui kerugian atas liabilitas tersebut sebagai akibat kenaikan nilai tercatat liabilitas.

*When there is an increase in the credit spread, the Mutual Fund recognizes the gain on the liability as a result of the decrease in the carrying amount of the liability. When there is a decrease in the credit spread, the Mutual Fund recognizes a loss on the liability as a result of the increase in the carrying amount of the liability.*

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi**  
(lanjutan)

**2. Summary of significant accounting policies**  
(continued)

**c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

**c. Financial assets and liabilities (continued)**

c.9. Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

c.9. Fair value measurement (continued)

Reksa Dana menggunakan beberapa teknik penilaian yang digunakan secara umum untuk menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan dengan tingkat kompleksitas yang rendah, seperti opsi nilai tukar dan *swap* mata uang. Input yang digunakan dalam teknik penilaian untuk instrumen keuangan di atas adalah data pasar yang diobservasi.

*Mutual Funds use several valuation techniques that are commonly used to determine the fair value of financial instruments with a low level of complexity, such as exchange rate options and currency swaps. The input used in the valuation technique for the financial instruments above is the observed market data.*

Untuk instrumen keuangan yang tidak mempunyai harga pasar, estimasi atas nilai wajar ditentukan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen lain yang substansinya sama atau dihitung berdasarkan ekspektasi arus kas yang diharapkan terhadap aset neto efek-efek tersebut.

*For financial instruments that do not have a market price, the estimate of fair value is determined by reference to the fair value of other instruments of the same substance or calculated based on the expected cash flows from the net assets of these securities.*

Pada saat nilai wajar dari *unlisted equity instrument* tidak dapat ditentukan dengan handal, instrumen tersebut dinilai sebesar biaya perolehan dikurangi dengan penurunan nilai. Nilai wajar atas kredit yang diberikan dan piutang, serta liabilitas kepada bank dan nasabah ditentukan menggunakan nilai berdasarkan arus kas kontraktual, dengan mempertimbangkan kualitas kredit, likuiditas dan biaya

*When the fair value of an unlisted equity instrument cannot be determined reliably, the instrument is valued at cost less impairment. The fair value of loans and receivables, as well as liabilities to banks and customers is determined using a value based on contractual cash flows, taking into account credit quality, liquidity and costs.*

Aset keuangan yang dimiliki atau liabilitas yang akan diterbitkan diukur dengan menggunakan harga penawaran; aset keuangan dimiliki atau liabilitas yang akan diterbitkan diukur menggunakan harga permintaan. Jika Reksa Dana memiliki aset dan liabilitas dimana risiko pasarnya saling hapus, maka nilai tengah dari pasar dapat dipergunakan untuk menentukan posisi risiko yang saling hapus tersebut dan menerapkan penyesuaian tersebut terhadap harga penawaran atau harga permintaan terhadap posisi terbuka neto (*net open position*), mana yang lebih sesuai.

*Financial assets held or liabilities to be issued are measured using the offering price; Financial assets held or liabilities to be issued are measured using the asking price. If the Mutual Fund has assets and liabilities where market risk offsets, then the middle value of the market can be used to determine the offset risk position and apply the adjustment to the offer price or the ask price to the net open position, whichever is preferable. more appropriate.*

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi**  
(lanjutan)

**c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

c.10. Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan

- a. Reksa Dana mengakui penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
- b. Tidak ada penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada investasi instrumen ekuitas.
- c. Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, kecuali untuk hal berikut, diukur sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan
- d. Instrumen utang yang memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan
- e. Instrumen keuangan lainnya yang risiko kreditnya tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

Reksa Dana menganggap instrumen utang memiliki risiko kredit yang rendah ketika peringkat risiko kreditnya setara dengan definisi investment grade yang dipahami secara global.

Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan adalah bagian dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya yang mempresentasikan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

**2. Summary of significant accounting policies**  
(continued)

**c. Financial assets and liabilities (continued)**

c. 10. Allowance for Impairment Losses on Financial Assets

- a. Mutual Funds recognize an allowance for expected credit losses on financial instruments that are not measured at fair value through profit or loss.
- b. There is no allowance for expected credit losses on equity instrument investments.
- c. Mutual Funds measure allowance for losses at the amount of expected credit losses over their lifetime, except for the following, which are measured at 12 months of expected credit losses
- d. Debt instruments that have low credit risk at the reporting date
- e. Other financial instruments whose credit risk has not significantly increased since initial recognition.

Mutual Funds consider debt instruments to have low credit risk when their credit risk rating is equivalent to the globally understood definition of investment grade.

The 12-month expected credit loss is the portion of the lifetime expected credit loss which represents the expected credit loss arising from a financial instrument default event that may occur within 12 months after the reporting date.

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi**  
(lanjutan)

**2. Summary of significant accounting policies**  
(continued)

**c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

**c. Financial assets and liabilities (continued)**

c.10. Cadangan kerugian penurunan nilai atas  
aset keuangan (lanjutan)

c. 10. Allowance for Impairment Losses on  
Financial Assets (continued)

Aset Keuangan Yang Direstrukturasi

Restructured Financial Assets

Jika ketentuan aset keuangan dinegosiasikan ulang atau dimodifikasi atau aset keuangan yang ada diganti dengan yang baru karena kesulitan keuangan peminjam; maka dilakukan penilaian apakah aset keuangan yang ada harus dihentikan pengakuannya dan kerugian kredit ekspektasian diukur sebagai berikut:

If the terms of a financial asset are renegotiated or modified or an existing financial asset is replaced with a new one due to the borrower's financial difficulties; then an assessment is made of whether the existing financial assets should be derecognized and the expected credit losses are measured as follows:

a. Jika restrukturasi tidak mengakibatkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka arus kas yang diperkirakan yang timbul dari aset keuangan yang dimodifikasi dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset yang ada.

a. If the restructuring does not result in derecognition of an existing asset, the expected cash flows arising from the modified financial asset are included in the calculation of the cash shortage of the existing asset.

b. Jika restrukturasi akan menghasilkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka nilai wajar aset baru diperlakukan sebagai arus kas akhir dari aset keuangan yang ada pada saat penghentian pengakuannya. Jumlah isi dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset keuangan yang ada yang didiskontokan dari tanggal penghentian pengakuan ke tanggal pelaporan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan yang ada.

b. If the restructuring will result in the derecognition of an existing asset, the fair value of the new asset is treated as the final cash flows of the existing financial asset upon derecognition. The amount is included in the calculation of the cash shortage of the existing financial asset which is discounted from date derecognition to the reporting date using the original effective interest rate of the existing financial asset.

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi**  
(lanjutan)

**2. Summary of significant accounting policies**  
(continued)

**c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

**c. Financial assets and liabilities (continued)**

c.10. Cadangan kerugian penurunan nilai atas  
aset keuangan (lanjutan)

c. 10. Allowance for Impairment Losses on  
Financial Assets (continued)

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian

Measurement of Expected Credit Loss

Kerugian Kredit Ekspektasian adalah estimasi probabilitas  
tertimbang dari kerugian kredit yang diukur sebagai berikut:

Expected Credit Loss is a probability-weighted  
estimate of credit losses measured as follows:

a. Aset keuangan yang tidak memburuk pada tanggal  
pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar  
selisih antara nilai kini dari seluruh kekurangan kas  
(yaitu selisih antara arus kas yang terutang kepada Reksa  
Dana sesuai dengan kontrak dan arus kas yang  
diperkirakan akan diterima oleh Reksa Dana);

a. Financial assets that are not deteriorating at the  
reporting date, expected credit losses are  
measured at the difference between the present  
value of all cash shortages (ie the difference  
between the cash flows owed to the Mutual Fund  
in accordance with the contract and the cash flows  
expected to be received by the Mutual Fund);

Kas meliputi kas di bank yang dipergunakan untuk  
membiayai kegiatan Reksa Dana.

Cash includes cash in bank to fund the Mutual Fund  
activities.

b. Aset keuangan yang memburuk pada tanggal pelaporan,  
kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara  
jumlah tercatat bruto dan nilai kini arus kas masa depan  
yang diestimasi;

b. For financial assets that have deteriorated at the  
reporting date, the expected credit losses are  
measured at the difference between the gross  
carrying amount and the present value of the  
estimated future cash flows;

c. Komitmen pinjaman yang belum ditarik, kerugian kredit  
ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini  
jumlah arus kas jika komitmen ditarik dan arus kas yang  
diperkirakan akan diterima oleh Reksa Dana;

c. Undrawn loan commitments, expected credit losses  
are measured at the difference between the present  
value of the total cash flows if the commitments are  
withdrawn and the cash flows expected to be  
received by the Mutual Fund;

d. Kontrak jaminan keuangan, kerugian kredit ekspektasian  
diukur sebesar selisih antara pembayaran yang  
diperkirakan untuk mengganti pemegang atas kerugian  
kredit yang terjadi dikurangi jumlah yang diperkirakan  
dapat dipulihkan.

d. In a financial guarantee contract, the expected  
credit loss is measured as the difference between  
the estimated payments to reimburse the holder for  
the credit loss incurred less the amount expected to  
be recovered.

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi**  
(lanjutan)

**2. Summary of significant accounting policies**  
(continued)

**c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

**c. Financial assets and liabilities (continued)**

c.10. Cadangan kerugian penurunan nilai atas  
aset keuangan (lanjutan)

c. 10. Allowance for Impairment Losses on  
Financial Assets (continued)

Aset Keuangan Yang Memburuk

*Deteriorating Financial Assets*

Pada setiap tanggal pelaporan, Reksa Dana menilai apakah aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan instrumen utang yang dicatat pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain mengalami penurunan nilai kredit (memburuk). Aset keuangan memburuk ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak merugikan atas estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi.

*At each reporting date, the Mutual Fund assesses whether financial assets carried at amortized cost and debt instruments financial assets carried at fair value through other comprehensive income are credit impaired (deteriorating). A financial asset is impaired when one or more events that have an adverse effect on the estimated future cash flows of the financial asset have occurred.*

Bukti bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit (memburuk) termasuk data yang dapat diobservasi mengenai peristiwa berikut ini:

*Evidence that a financial asset is credit-impaired (deteriorating) includes observable data regarding the following events:*

- a. Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- b. Pelanggan kontrak, seperti peristiwa gagal bayar atau peristiwa tunggakan;
- c. Pihak pemberi pinjaman, untuk alasan ekonomi atau kontraktual sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, telah memberikan konsesi pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- d. Terjadi kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya; atau
- e. Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan.

- a. *Significant financial difficulties experienced by the issuer or borrower;*
- b. *Contract customers, such as default events or arrears events;*
- c. *The lender, for economic or contractual reasons in connection with the borrower's financial difficulties, has made concessions to the borrower that would not have been possible had the borrower not experienced such difficulties;*
- d. *There is a possibility that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization; or*
- e. *Loss of an active market for financial assets due to financial difficulties.*

Aset Keuangan Yang Dibeli Atau Yang Berasal Dari Aset Keuangan Memburuk (*Purchased or Original Credit-Impaired Financial Assets - POCI*)

*Purchased or Original Credit-Impaired Financial Assets - POCI*

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi**  
(lanjutan)

**c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

c.10. Cadangan kerugian penurunan nilai atas  
aset keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan Yang Memburuk (lanjutan)

Aset keuangan dikategorikan sebagai POCI apabila terdapat bukti objektif penurunan nilai pada saat pengakuan awal. Pada saat pengakuan awal, tidak ada penyisihan kerugian kredit yang diakui karena harga pembelian atau nilainya telah termasuk ekstimasi kerugian kredit sepanjang umumnya. Selanjutnya, perubahan kerugian kredit sepanjang umurnya, apakah positif atau negatif, diakui dalam pelaporan laba rugi sebagai bagian dari penyisihan kerugian kredit.

Penyajian Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian Dalam Laporan Posisi Keuangan

Penyajian kerugian kredit ekspektasian disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai berikut :

- a. Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortasi, penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto aset;
- b. Komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan, umumnya penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai provisi;
- c. Instrumen keuangan yang mencakup komponen komitmen pinjaman yang telah ditarik dan belum ditarik, dan Entitas tidak dapat mengidentifikasi kerugian kredit ekspektasian komponen komitmen pinjaman yang telah ditarik secara terpisah dari komponen komitmen pinjaman yang belum ditarik, maka penyisihan kerugian kredit ekspektasian tersebut digabungkan dan disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto. Setiap kelebihan dari penyisihan kerugian kredit ekspektasian atas jumlah bruto disajikan sebagai provisi; dan

**2. Summary of significant accounting policies**  
(continued)

**c. Financial assets and liabilities (continued)**

c. 10. Allowance for Impairment Losses on  
Financial Assets (continued)

Deteriorating Financial Assets (continued)

Financial assets are categorized as POCI if there is objective evidence of impairment at initial recognition. At initial recognition, no allowance for credit losses is recognized because the purchase price or value includes estimated credit losses to the fullest extent. Furthermore, changes in credit losses over the lifetime, whether positive or negative, are recognized in profit or loss as part of the allowance for credit losses.

Presentation of Allowance for Expected Credit Loss in the Statement of Financial Position

The presentation of expected credit losses is presented in the statement of financial position as follows:

- a. Financial assets measured at amortized cost, allowance for expected credit losses is presented as a deduction from the gross carrying amount of the asset;
- b. Loan commitments and financial guarantee contracts, generally the provision for expected credit losses is presented as provision;
- c. A financial instrument that includes components of drawn and undrawn loan commitments, and the Entity is unable to identify the expected credit losses of the components of loan commitments that have been drawn down separately from the components of loan commitments that have not been drawn down, the allowance for expected credit losses is combined and presented as a deduction from gross carrying amount. any excess of the allowance for expected credit losses over the gross amount is presented as provision; and

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi**  
(lanjutan)

**c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

c.10. Cadangan kerugian penurunan nilai atas  
aset keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan Yang Memburuk (lanjutan)

d. Instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, penyisihan kerugian kredit ekspektasian tidak diakui dalam laporan posisi keuangan karena jumlah tercatat dari aset-aset ini adalah nilai wajarnya. Namun demikian penyisihan kerugian kredit ekspektasian diungkapkan dan diakui dalam penghasilan komprehensif lain komponen nilai wajar.

Penghapusan

Pinjaman dan instrumen hutang dihapuskan ketika tidak ada prospek yang realistis untuk memulihkan aset keuangan secara keseluruhan atau secara parsial. Hal ini pada umumnya terjadi ketika Reksa Dana menentukan bahwa peminjam tidak memiliki aset atau sumber penghasilan yang dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk membayar jumlah yang dihapusbukukan. Namun demikian, aset keuangan yang dihapusbukukan masih bisa dilakukan tindakan penyelamatan sesuai dengan prosedur Reksa Dana dalam rangka pemulihan jumlah yang jatuh tempo.

Perhitungan Penurunan Nilai Secara Individual

Entitas menetapkan pinjaman yang diberikan yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

- a. Pinjaman yang diberikan yang secara individual memiliki nilai signifikan; atau
- b. Pinjaman yang diberikan yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai signifikan.

**2. Summary of significant accounting policies**  
(continued)

**c. Financial assets and liabilities (continued)**

c. 10. Allowance for Impairment Losses on  
Financial Assets (continued)

Deteriorating Financial Assets (continued)

d. Debt instruments are measured at fair value through other comprehensive income, the allowance for expected credit losses is not recognized in the statement of financial position because the carrying amount of these assets is their fair value. However, allowance for expected credit losses is disclosed and recognized in other comprehensive income as a component of fair value.

Write off

Loans and debt instruments are written off when there is no realistic prospect of recovering financial assets in whole or in part. This generally occurs when the Mutual Fund determines that the borrower does not have the assets or sources of income that can generate sufficient cash flow to pay the written-off amount. However, financial assets written off can still be taken to rescue actions in accordance with the Mutual Fund procedures in order to recover the amount that is due.

Individual Impairment Calculation

The entity determines that loans are to be evaluated for impairment individually, if they meet one of the following criteria:

- a. Loans that are individually significant in value; or
- b. Restructured loans that individually have significant value.

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi**  
(lanjutan)

**c. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)**

c.10. Cadangan kerugian penurunan nilai atas  
aset keuangan (lanjutan)

Perhitungan Penurunan Nilai Secara Kolektif

Entitas menetapkan pinjaman yang diberikan yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

- a. Pinjaman yang diberikan yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan; atau
- b. Pinjaman yang diberikan yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan.

**d. Kas**

Kas meliputi kas di bank yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan Reksa Dana.

**e. Pendapatan dan beban**

Pendapatan bunga dari instrumen pasar uang dan efek utang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

**e. Pendapatan dan beban**

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi diakui secara akrual dan harian.

**2. Summary of significant accounting policies**  
(continued)

**c. Financial assets and liabilities (continued)**

c. 10. Allowance for Impairment Losses on  
Financial Assets (continued)

Collective Impairment Calculation

The Entity determines loans that must be evaluated for impairment collectively, if they meet one of the following criteria:

- a. Loans granted individually have insignificant value; or
- b. Restructured loans which individually have insignificant value.

**d. Cash**

Cash includes cash in bank to fund the Mutual Fund activities.

**e. Revenue and expenses**

Interest income from money market instruments and fixed income instruments is accrued based on time proportion, face value and current interest rate.

**e. Revenue and expenses**

Unrealized gain (losses) as an effect of increases or decreases in market value (fair value) and realized gain (losses) are reported on statement of comprehensive at income current year.

Expenses related to investment management is recognized under accrual and daily basis.

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi**  
(lanjutan)

**f. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi**

Dalam usahanya, Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi sebagaimana didefinisikan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 (Revisi 2015) "Pengungkapan pihak - pihak berelasi".

Dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan jenis transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi.

**g. Pajak penghasilan**

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi dan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan di dalam laporan posisi keuangan atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

**2. Summary of significant accounting policies**  
(continued)

**f. Transactions with related parties**

The operation, Mutual Fund enters into transactions with related party as defined in Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) No. 7 (Revised 2015) "Related party disclosures".

The notes to the financial statements in disclosures type of transactions and balances with related party.

**g. Income tax**

Current tax expenses is determined based on the increase of net assets resulting from operation and taxable for the current year, calculated with tax rate.

Deferred tax assets and liabilities are recognized as a tax consequences for the future period because of the difference between carrying amount of assets and liabilities recorded according to commercial financial statement with assets and liabilities intaution. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary difference and deferred tax assets are recognized for temporary difference which can be deducted, as long as large possibility can be advantaged to reduce taxable income in the future.

Deferred tax is measured by effective or has been substantially effective tax rate on the date of statement of financial position. Deferred tax assets are charged or credited in statements of profit or loss and other comprehensive income.

Deferred tax assets and liabilities were presented in statement of financial position based on compensation according to presentation of current tax assets and liabilities.

**REKSA DANA PANIN DANA ULTIMA****Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2023 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

**REKSA DANA PANIN DANA ULTIMA****Notes to the financial statements**

As of December 31, 2023 and

For the years then ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi**

(lanjutan)

**g. Pajak penghasilan (lanjutan)**

Penghasilan utama Reksa Dana, merupakan objek pajak final dan atau pendapatan tidak kena pajak, sehingga Reksa Dana tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas yang berhubungan dengan penghasilan tersebut.

Pada tanggal 21 April 2020 Direktorat Jenderal Pajak menetapkan peraturan pajak dengan Nomor PER-08/PJ/2020 tentang Perhitungan angsuran pajak penghasilan untuk tahun pajak berjalan sehubungan dengan penyesuaian tarif pajak penghasilan wajib pajak badan. Sesuai Pasal 3 dalam peraturan tersebut bahwa penyesuaian tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan dalam bentuk usaha tetap, kecuali wajib pajak masuk bursa, menjadi sebesar:

- a. 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada tahun 2020 dan tahun 2021; dan
- b. 20% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada tahun 2022.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 yang antara lain :

- Menetapkan tarif pajak penghasilan badan sebesar 22% untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya.
- Menetapkan tarif pajak pertambahan nilai sebesar 11% mulai berlaku 1 April 2022 dan 12% mulai 1 Januari 2025.

Pada tanggal 5 Oktober 2020 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah Republik Indonesia mengesahkan Omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja dengan nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK). Undang-Undang ini telah diundangkan pada tanggal 2 November 2020, diantaranya memuat klaster perpajakan.

**2. Summary of significant accounting policies**

(continued)

**g. Income tax (continued)**

The main income of Mutual Funds, is the object of a final tax and / or is not taxable income, so that the Mutual Funds does not recognize deferred tax assets and liabilities from temporary differences between carrying amounts of assets and liabilities in commercial fin statements and in taxation calculatin relating to such income.

On April 21, 2020, the Directorate General of Taxes enacted a tax regulation with Number PER-08 / PJ / 2020 concerning the calculation of income tax installments for the current tax year in connection with the adjustment of the income tax rate for corporate taxpayers. In accordance with Article 3 in the regulation, the adjustment of the income tax rate applied to taxable income for domestic corporate taxpayers and in permanent establishments, except for taxpayers who enter stock exchange, is as much as:

- a. 22% (twenty two percent) which applies in 2020 and 2021; and
- b. 20% (twenty percent) which will come into effect in 2022.

On October 29, 2021, the People's Representative Council of the Republic of Indonesia passed the Law on the Harmonization of Tax Regulations Number 7 of 2021 which includes :

- Set a corporate income tax rate of 22% for the 2022 tax year onwards.
- Set a value added tax rate of 11% starting April 1, 2022 and 12% starting January 1, 2025.

On October 5, 2020, the House of Representatives (DPR) and the Government of the Republic of Indonesia passed the Omnibus law of the Job Creation Act number 11 of 2020 concerning Job Creation (UU CK). This law was promulgated on November 2, 2020, including the tax cluster.

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi**  
(lanjutan)

**g. Pajak penghasilan (lanjutan)**

Pada pasal 4 ayat (3) huruf f angka 10 UU PPh dalam UU Cipta Kerja, kriteria mengenai tata cara dan jangka waktu untuk investasi, tata cara pengecualian PPh atas dividen dari dalam dan luar negeri, dan perubahan batasan dividen yang diinvestasikan yang akan diatur melalui peraturan menteri keuangan (PMK).

Pengecualian PPh atas dividen yang dimaksud dalam Undang Cipta Kerja tersebut adalah:

1. Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak:
  - a) Orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negeri Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan/atau
  - b) Badan dalam negeri;
2. Dividen yang berasal dari luar negeri baik yang diperdagangkan di bursa efek atau tidak diperdagangkan di bursa efek, yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan dalam negeri atau wajib pajak orang pribadi dalam negeri, sepanjang diinvestasikan dan digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan dividen tersebut:

**2. Summary of significant accounting policies**  
(continued)

**g. Income tax (continued)**

*In article 4 paragraph (3) letter f number 10 of the Income Tax Law in the Job Creation Law, the criteria regarding procedures and timeframes for investment, procedures for exempting income tax on dividends from within and outside the country, and changes in the limit on dividends invested will be regulated through Minister of Finance Regulation (PMK).*

*Income tax exemptions on dividends referred to in the Job Creation Act are:*

1. *Domestic dividends received or obtained by taxpayers:*
  - a) *Domestic individuals as long as the dividends are invested in the territory of the Republic of Indonesia for a certain period of time, and / or*
  - b) *Domestic agencies;*
2. *Dividends originating from abroad, whether traded on a stock exchange or not traded on a stock exchange, received or earned by domestic corporate taxpayers or domestic individual taxpayers, as long as they are invested and used to support other business activities in the territory of the Republic of Indonesia Indonesia within a certain period, and the dividend:*

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**2. Ikhtisar kebijakan akuntansi**  
(lanjutan)

**2. Summary of significant accounting policies**  
(continued)

**g. Pajak penghasilan (lanjutan)**

**g. Income tax (continued)**

- a) Diinvestasikan paling sedikit sebesar 30% dari laba setelah pajak, atau
- b) Berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia sebelum Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang ini.

- a) Invested at least 30% of profit after tax, or
- b) Derived from an overseas business entity whose shares are not traded on a stock exchange and invested in Indonesia before the Director General of Taxes issues a tax assessment on dividends in connection with the application of Article 18 paragraph (2) of this Law.

Pada tanggal 30 Agustus 2021 Pemerintah mengeluarkan PP No. 91 dan tanggal 12 Agustus 2019 PP No.55/2019 yang merupakan perubahan atas PP No.100/2013 dan PP No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar 5% untuk tahun 2014 sampai dengan 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

On August 30, 2021 the Government issued PP No. 91 and August 12, 2019 PP No.55/2019 which is an amendment to PP No.100/2013 and PP No.16/2009 concerning Income Tax on Income in the form of interest and/or discount on bonds received and/or obtained by taxpayers Mutual Funds registered with the Financial Services Authority are 5% for 2014 to 2020 and 10% for 2021 and beyond.

**h. Penggunaan estimasi**

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas, serta pengungkapan aset dan liabilitas kontjensi pada tanggal laporan keuangan dan jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan taksiran tersebut.

**h. The use of estimation the reporting**

Preparation of financial statement according to Indonesian Financial Accounting Standards requires the Fund Manager to provide estimation and assumption that affect assets and liabilities amount, and also disclosures of contingen assets and liabilities at the date of financial statement and also revenues and expenses during period. The realization could be different from that estimation.

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**3. Instrumen keuangan**

**3. Financial instrument**

**3.1. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan**

**3.1. Classification of financial assets and liabilities**

Rincian kebijakan akuntansi dan metode yang diterapkan (termasuk kriteria untuk pengakuan, dasar pengukuran dan dasar pengakuan pendapatan dan beban) untuk setiap klasifikasi aset dan liabilitas keuangan diungkapkan dalam catatan 2.

The details of accounting policies and application method (used including criteria for recognition, measurement and, revenues and expenses recognition) for each financial assets and liabilities classification were disclosed in note 2.

Klasifikasi aset keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Classification of financial statement as of December 31, 2023 dan 2022 are as follow:

<b>2023</b>				
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi/ <i>Financial asset at fair value through profit and loss</i>	Biaya perolehan diamortisasi/ <i>Amortized cost</i>	Jumlah/ <i>Amount</i>		
Portofolio efek	215.482.034.380	-	215.482.034.380	<i>Marketable securities</i>
Kas	-	4.816.811.228	4.816.811.228	<i>Cash</i>
Piutang atas penjualan Unit penyertaan	-	54.570.000	54.570.000	<i>Receivable from sale of investment unit</i>
<b>Jumlah</b>	<b>215.482.034.380</b>	<b>4.871.381.228</b>	<b>220.353.415.608</b>	<b>Total</b>
<b>2022</b>				
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi/ <i>Financial asset at fair value through profit and loss</i>	Biaya perolehan diamortisasi/ <i>Amortized cost</i>	Jumlah/ <i>Amount</i>		
Portofolio efek	217.192.117.560	-	217.192.117.560	<i>Marketable securities</i>
Kas	-	22.064.222.544	22.064.222.544	<i>Cash</i>
Piutang atas penjualan Unit penyertaan	-	2.513.407.341	2.513.407.341	<i>Receivable from sale of investment unit</i>
<b>Jumlah</b>	<b>217.192.117.560</b>	<b>24.577.629.885</b>	<b>241.769.747.445</b>	<b>Total</b>

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**3. Instrumen keuangan**  
*(lanjutan)*

**3. Financial instrument**  
*(continued)*

**3.1. Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan**  
*(lanjutan)*

**3.1. Classification of financial assets and liabilities**  
*(continued)*

Klasifikasi liabilitas keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Classification of financial liabilities as of December 31, 2023 dan 2022 are as follow:*

	<b>2023</b>		
	<b>Liabilitas keuangan/ Financial liabilities</b>	<b>Jumlah / Amount</b>	
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	12.590.125	12.590.125	<i>Advances onsubscription of invesment unit</i>
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	97.959.123	97.959.123	<i>Redemptions liabilities</i>
Beban akrual	685.047.609	685.047.609	<i>Accrual expenses</i>
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	10.559.842	10.559.842	<i>Redemptions fee liabilities</i>
Utang lain-lain	44.400	44.400	<i>Other payable</i>
<b>Jumlah</b>	<b>806.201.099</b>	<b>806.201.099</b>	<b>Total</b>
<b>2022</b>			
	<b>Liabilitas keuangan/ Financial liabilities</b>	<b>Jumlah / Amount</b>	
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	24.800.773	24.800.773	<i>Advances onsubscription of invesment unit</i>
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	9.857.655	9.857.655	<i>Redemptions liabilities</i>
Beban akrual	745.735.646	745.735.646	<i>Accrual expenses</i>
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	75.186.263	75.186.263	<i>Redemptions fee liabilities</i>
Utang lain-lain	66.600	66.600	<i>Other payable</i>
<b>Jumlah</b>	<b>855.646.937</b>	<b>855.646.937</b>	<b>Total</b>

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**3. Instrumen keuangan**  
(lanjutan)

**3. Financial instrument**  
(continued)

**3.2. Manajemen risiko**

**3.2. Management risk**

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Reksa Dana adalah risiko suku bunga, risiko kredit dan risiko likuiditas.

*The main risks arising from the Mutual Fund's financial instruments are interest rate risk, credit risk and liquidity risk*

Kegiatan operasional Reksa Dana dijalankan oleh Manajer Investasi secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut sehingga diupayakan tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Reksa Dana.

*The operational activities of the Mutual Fund are managed in a prudential manner by managing those risks to attempt not creating potential losses.*

**a. Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik**

**a. The risk of changes in economic and political conditions**

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia dapat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi internasional, selain juga perkembangan politik di dalam dan luar negeri. Perubahan yang terjadi dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk yang tercatat di Bursa Efek Indonesia maupun perusahaan yang menerbitkan Efek utang dan instrumen pasar uang, yang pada gilirannya dapat berdampak pada nilai efek yang diterbitkan perusahaan tersebut.

*The open economic system adopted by Indonesia can be influenced by international economic developments, as well as political developments at home and abroad. Changes that occur can affect the performance of companies in Indonesia, including those listed on the Indonesia Stock Exchange and companies that issue debt securities and money market instruments, which in turn can have an impact on the value of the securities issued by these companies.*

**b. Risiko wanprestasi**

**b. Default risk**

Dalam kondisi luar biasa, penerbit surat berharga dimana Reksa Dana berinvestasi pada Efek yang diterbitkannya dapat mengalami kesulitan keuangan yang berakhir pada kondisi wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi dari Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi.

*Under extraordinary conditions, the issuer of securities in which the Mutual Fund invests in the Securities it issues may experience financial difficulties which may end in default in fulfilling its obligations. This will affect the investment returns of the Mutual Funds managed by the Investment Manager.*

**c. Risiko berkurangnya nilai aset bersih setiap unit penyertaan**

**c. Risk reduction in the net asset value of investment unit**

Nilai setiap unit penyertaan Reksa Dana dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan nilai aset bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan nilai aset bersih setiap unit penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek dalam portofolio.

*The value of each unit of Mutual Fund participation may change due to an increase or decrease in the net asset value of the relevant Mutual Fund. The occurrence of a decrease in the net asset value of each participation unit can be caused, among other things, by changes in the price of securities in the portfolio.*

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**3. Instrumen keuangan**  
(lanjutan)

**3. Financial instrument**  
(continued)

**3.2. Manajemen risiko (lanjutan)**

**3.2. Management risk (continued)**

**d. Risiko perubahan peraturan**

Perubahan peraturan, khususnya, namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat mempengaruhi penghasilan atau laba dari Reksa Dana sehingga berdampak pada hasil investasi.

**d. Regulation change risks**

*Changes in regulations, in particular, but not limited to tax regulations can affect the income or profit of Mutual Funds so that it has an impact on investment results.*

**e. Risiko nilai tukar mata uang**

Dalam hal Reksa Dana berinvestasi pada efek dalam denominasi selain Rupiah, perubahan nilai tukar mata uang selain Rupiah terhadap mata uang Rupiah yang merupakan denominasi mata uang dari Reksa Dana dapat berpengaruh terhadap nilai aset bersih (NAB) dari Reksa Dana.

**e. Currency exchange rate risk**

*In the case of Mutual Funds investing in securities denominated other than Rupiah, changes in the exchange rate of currencies other than Rupiah against the Rupiah which is the currency denomination of the Mutual Funds can affect the net asset value (NAV) of the Mutual Funds*

**f. Risiko pembubaran dan likuidasi**

Dalam hal (i) diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (d/h Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan); dan (ii) Nilai Aset Bersih Reksa Dana Panin Dana Ultima kurang dari Rp. 10.000.000.000 selama 120 Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 pasal 45 huruf c dan d serta pasal 28.2 dari Kontrak Investasi Kolektif *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 9 Januari 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi.

**f. The risk of dissolution and liquidation**

*In the case of (i) ordered by Financial Services Authority (Formerly Capital Market Supervisory Agency and Financial Institution); and (ii) the Net Asset Value Reksa Dana Panin Dana Ultima to less than Rp 10,000,000,000 for 120 consecutive trading days, then in accordance with the provisions of Financial Services Authority No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 pasal 45 item c and d as well as article 28.2 of the Collective Investment Contract conjunction Financial Services Authority Regulation No. 2/POJK.04/2020 dated January 9, 2020 regarding Guidelines for Managing Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contracts, The Investment Manager will carry out dissolution and liquidation, so this will affect investment results.*

**REKSA DANA PANIN DANA ULTIMA****Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2023 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

**REKSA DANA PANIN DANA ULTIMA****Notes to the financial statements**

As of December 31, 2023 and

For the years then ended

(Dalam Rupiah)

*(Expressed in Rupiah)***3. Instrumen keuangan***(lanjutan)***3. Financial instrument***(continued)***3.2. Manajemen risiko (lanjutan)****3.2. Management risk (continued)****f. Risiko pembubaran dan likuidasi***(lanjutan)***f. The risk of dissolution and liquidation***(continued)*

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. S-19/SE OJK.04/2021 tanggal 5 Agustus 2021, tentang kebijakan stimulus dan relaksasi ketentuan terkait pengelolaan investasi dalam menjaga kinerja dan stabilitas pasar modal akibat penyebaran Corona Viruse Disease 2019 dan No. S-97/D.04/2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang kebijakan pemberian stimulus dan relaksasi kepada industri pengelolaan investasi dalam rangka kondisi perekonomian yang berfluktuasi signifikan akibat pandemik Covid-19, menentukan Total Nilai Aset Bersih Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif kurang dari Rp 10.000.000.000 selama 160 hari bursa secara berturut-turut dari sebelumnya 120 hari bursa. Dan berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. S-68/D.04/2023 tanggal 2 Maret 2023 tentang Keberlakuan Kebijakan Relaksasi Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal akibat penyebaran Corona Viruse Disease 2019, perpanjangan atau pencabutan kebijakan relaksasi terkait dengan adanya Pandemi Corona Viruse Disease 2019 menjadi tidak berlaku setelah tanggal 31 Maret 2023.

*Based on Financial Services Authority Circular No. S-19/SE OJK.04/2021 dated 5 August 2021, concerning stimulus policies and relaxation of provisions related to investment management in maintaining capital market performance and stability due to the spread of Corona Virus Disease 2019 and No. S-97/D.04/2020 dated March 20 2020 concerning the policy of providing stimulus and relaxation to the investment management industry in the context of significant fluctuating economic conditions due to the Covid-19 pandemic, determining the Total Net Asset Value of Mutual Funds in the form of Collective Investment Contracts at less than Rp. 10,000,000,000 for 160 consecutive trading days from the previous 120 trading days. And based on Financial Services Authority Circular No. S-68/D.04/2023 dated March 2 2023 concerning the Implementation of the Relaxation Policy in Maintaining Capital Market Performance and Stability due to the spread of the 2019 Corona Virus Disease, the extension or revocation of the relaxation policy related to the 2019 Corona Virus Disease Pandemic will no longer apply after the 31 March 2023.*

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**3. Instrumen keuangan**  
(lanjutan)

**3. Financial instrument**  
(continued)

**3.2. Manajemen risiko (lanjutan)**

**3.2. Management risk (continued)**

**g. Risiko likuiditas**

**g. Liquidity risk**

Kemampuan Manajer Investasi untuk membeli kembali Unit Penyertaan dari pemodal tergantung pada likuiditas dari portofolio Reksa Dana. Jika pada saat yang bersamaan, sebagian besar atau seluruh Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali unit penyertaan (redemption), maka dapat terjadi Manajer Investasi tidak memiliki cadangan dana kas yang cukup untuk membayar seketika unit penyertaan yang dijual kembali. Hal ini dapat mengakibatkan turunnya nilai aset bersih karena portofolio Reksa Dana tersebut harus segera dijual ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan guna memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu cepat sehingga dapat mengakibatkan penurunan nilai efek dalam portofolio.

The ability of the Investment Manager to buy back Participation Units from investors depends on the liquidity of the Mutual Fund portfolio. If at the same time, most or all of the Participation Unit Holders redemption, the Investment Manager may not have sufficient cash reserves to pay the redemption units immediately. This can result in a decrease in net asset value because the Mutual Fund portfolio must be immediately sold to the market in large quantities simultaneously to meet the need for cash funds in a short time, which can result in a decrease in the value of securities in the portfolio.

Analisis aset keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi penerimaan atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal transaksi penerimaan atau jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut:

Analysis of the financial assets of the Mutual Fund is based on the transaction receipt or the maturity of the date of the financial statements until the date of the transaction receipt or mature on December 31, 2023 and 2022 are disclosed in the following table:

	<b>2023</b>			
	<b>Kurang dari tiga bulan/ Less than three months</b>	<b>Tiga bulan sampai dengan satu tahun/ three months up to one year</b>	<b>Jumlah/ Amount</b>	
Portofolio efek	215.482.034.380	-	215.482.034.380	<i>Marketable securities</i>
Kas	4.816.811.228	-	4.816.811.228	<i>Cash</i>
Piutang atas penjualan unit penyertaan	54.570.000	-	54.570.000	<i>Receivable from sale of investment unit</i>
<b>Jumlah</b>	<b>220.353.415.608</b>	<b>-</b>	<b>220.353.415.608</b>	<b>Total</b>

**REKSA DANA PANIN DANA ULTIMA**  
**Catatan atas laporan keuangan**  
Tanggal 31 Desember 2023 dan  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

**REKSA DANA PANIN DANA ULTIMA**  
**Notes to the financial statements**  
As of December 31, 2023 and  
For the years then ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**3. Instrumen keuangan (lanjutan)**

**3. Financial instrument (continued)**

**3.2. Manajemen risiko (lanjutan)**

**3.2. Management risk (continued)**

**g. Risiko likuiditas (lanjutan)**

**g. Liquidity risk (continued)**

	2022			
	Kurang dari tiga bulan/ <i>Less than three months</i>	Tiga bulan sampai dengan satu tahun/ <i>three months up to one year</i>	Jumlah/ <i>Amount</i>	
Portofolio efek	217.192.117.560	-	217.192.117.560	<i>Marketable securities</i>
Kas	22.064.222.544	-	22.064.222.544	<i>Cash</i>
Piutang atas penjualan unit penyertaan	2.513.407.341	-	2.513.407.341	<i>Receivable from sale of investment unit</i>
<b>Jumlah</b>	<b>241.769.747.445</b>	<b>-</b>	<b>241.769.747.445</b>	<b><i>Total</i></b>

Analisis liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi pembayaran atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal transaksi pembayaran atau jatuh tempo pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut:

*Mutual Fund financial liabilities Analysis based on settlement transaction or maturity from the date of financial statement due to settlement transaction date or maturity in December 31, 2023 and 2022 were disclosed on the table as follows:*

	2023			
	Kurang dari tiga bulan/ <i>Less than three months</i>	Tiga bulan sampai dengan satu tahun/ <i>three months up to one year</i>	Jumlah/ <i>Amount</i>	
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	12.590.125	-	12.590.125	<i>Advances on subscription of investment unit</i>
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	97.959.123	-	97.959.123	<i>Redemptions liabilities</i>
Beban akrual	685.047.609	-	685.047.609	<i>Accrued expenses</i>
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	10.559.842	-	10.559.842	<i>Redemptions fee liabilities</i>
Utang lain-lain	44.400	-	44.400	<i>Other payables</i>
<b>Jumlah</b>	<b>806.201.099</b>	<b>-</b>	<b>806.201.099</b>	

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**3. Instrumen keuangan (lanjutan)**

**3. Financial instrument (continued)**

**3.2. Manajemen risiko (lanjutan)**

**3.2. Management risk (continued)**

**g. Risiko likuiditas (lanjutan)**

**g. Liquidity risk (continued)**

	2022			
	Kurang dari tiga bulan/ <i>Less than three months</i>	Tiga bulan sampai dengan satu tahun/ <i>three months up to one year</i>	Jumlah/ <i>Amount</i>	
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	24.800.773	-	24.800.773	<i>Advances on subscription of investment unit</i>
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	9.857.655	-	9.857.655	<i>Redemptions liabilities</i>
Beban akrual	745.735.646	-	745.735.646	<i>Accrued expenses</i>
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	75.186.263	-	75.186.263	<i>Redemptions fee liabilities</i>
Utang lain-lain	66.600	-	66.600	<i>Other payables</i>
<b>Jumlah</b>	<b>855.646.937</b>	<b>-</b>	<b>855.646.937</b>	

**4. Portofolio efek**

**4. Marketable securities**

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui  
laporan laba rugi

Financial assets measured at fair value  
through profit or loss

Kelompok diperdagangkan

Held for trading

<u>Jenis efek</u>	2023				<u>Type of investments</u>
	<u>Jumlah efek/ Total shares</u>	<u>Nilai perolehan/ Cost</u>	<u>Nilai wajar/ Fair value</u>	<u>Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios</u>	
<u>Efek ekuitas</u>					<u>Equity securities</u>
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	901.800	6.422.202.779	9.874.710.000	4,58%	<i>PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk</i>
PT Adaro Energy Tbk	3.701.500	8.992.511.278	8.809.570.000	4,09%	<i>PT Adaro Energy Tbk</i>
PT Astra International Tbk	1.277.400	9.067.132.837	7.217.310.000	3,35%	<i>PT Astra International Tbk</i>
PT Bank Central Asia Tbk	1.117.900	8.256.397.708	10.508.260.000	4,88%	<i>PT Bank Central Asia Tbk</i>
PT Bank Negara Indonesia Tbk	2.332.800	8.030.352.827	12.538.800.000	5,82%	<i>PT Bank Negara Indonesia Tbk</i>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	3.631.100	15.400.467.208	20.788.047.500	9,65%	<i>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk</i>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.356.000	4.246.399.877	8.203.800.000	3,81%	<i>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</i>

**REKSA DANA PANIN DANA ULTIMA**
**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2023 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

**REKSA DANA PANIN DANA ULTIMA**
**Notes to the financial statements**

As of December 31, 2023 and

For the years then ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**4. Portofolio efek (lanjutan)**
Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi
Kelompok diperdagangkan
**4. Marketable securities (continued)**
Financial assets measured at fair value through profit or loss
Held for trading

<b>2023</b>					
<u>Jenis efek</u>	<u>Jumlah efek/ Total shares</u>	<u>Nilai perolehan/ Cost</u>	<u>Nilai wajar/ Fair value</u>	<u>Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios</u>	<u>Type of investments</u>
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	943.000	3.002.917.490	2.621.540.000	1,22%	<i>PT Bank Danamon Indonesia Tbk</i>
PT Buana Listya Tama Tbk, Pt	5.535.400	564.977.006	852.451.600	0,40%	<i>PT Buana Listya Tama Tbk, Pt</i>
PT Bumi Resources Tbk	56.101.900	4.636.244.090	4.768.661.500	2,21%	<i>PT Bumi Resources Tbk</i>
PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk	2.643.000	7.956.645.340	6.448.920.000	2,99%	<i>PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk</i>
PT Clipan Finance Indonesia Tbk	10.561.700	2.948.988.755	5.175.233.000	2,40%	<i>PT Clipan Finance Indonesia Tbk</i>
PT Ciputra Development Tbk	7.077.704	8.109.274.774	8.280.913.680	3,84%	<i>PT Ciputra Development Tbk</i>
PT Delta Djakarta Tbk	1.069.500	7.121.209.695	3.775.335.000	1,75%	<i>PT Delta Djakarta Tbk</i>
PT Delta Dunia Makmur Tbk	7.400.000	7.957.072.000	2.604.800.000	1,21%	<i>PT Delta Dunia Makmur Tbk</i>
PT Gudang Garam Tbk	362.100	15.762.633.406	7.359.682.500	3,42%	<i>PT Gudang Garam Tbk</i>
PT Gajah Tunggal Tbk	8.076.800	8.076.800.000	8.359.488.000	3,88%	<i>PT Gajah Tunggal Tbk</i>
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	505.800	5.006.140.000	5.348.835.000	2,48%	<i>PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk</i>
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	468.700	3.002.028.187	3.023.115.000	1,40%	<i>PT Indofood Sukses Makmur Tbk</i>
PT Indonesia Pondasi Raya Tbk	8.777.200	11.252.758.916	1.220.030.800	0,57%	<i>PT Indonesia Pondasi Raya Tbk</i>
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	506.300	5.000.300.156	4.759.220.000	2,21%	<i>PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk</i>
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	1.332.300	6.084.428.597	6.488.301.000	3,01%	<i>PT Jasa Marga (Persero) Tbk</i>
PT Merdeka Battery Material Tbk	6.290.000	5.000.550.000	3.522.400.000	1,63%	<i>PT Merdeka Battery Material Tbk</i>
PT Medco Energi Internasional Tbk	5.690.900	7.930.781.258	6.572.989.500	3,05%	<i>PT Medco Energi Internasional Tbk</i>
PT Multi Bintang Indonesia Tbk	321.300	2.461.697.052	2.490.075.000	1,16%	<i>PT Multi Bintang Indonesia Tbk</i>
PT Media Nusantara Citra Tbk	2.640.000	2.245.280.677	1.019.040.000	0,47%	<i>PT Media Nusantara Citra Tbk</i>
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk	2.700.000	1.934.172.000	2.835.000.000	1,32%	<i>PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk</i>
PT Panin Sekuritas Tbk	3.065.700	14.871.116.825	4.951.105.500	2,30%	<i>PT Panin Sekuritas Tbk</i>
PT Bank Pan Indonesia Tbk	5.041.100	6.191.062.824	6.099.731.000	2,83%	<i>PT Bank Pan Indonesia Tbk</i>
PT Panin Financial Tbk	31.229.200	9.119.063.200	8.244.508.800	3,83%	<i>PT Panin Financial Tbk</i>
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	3.830.100	6.990.499.000	4.328.013.000	2,01%	<i>PT Perusahaan Gas Negara Tbk</i>
PT Summarecon Agung Tbk	12.926.300	9.021.073.482	7.432.622.500	3,45%	<i>PT Summarecon Agung Tbk</i>
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	4.771.300	4.906.338.062	4.723.587.000	2,19%	<i>PT Sarana Menara Nusantara Tbk</i>
PT Trimegah Bangun Persada Tbk	7.528.300	8.931.495.000	7.528.300.000	3,49%	<i>PT Trimegah Bangun Persada Tbk</i>
PT United Tractors Tbk	183.100	4.149.237.045	4.142.637.500	1,92%	<i>PT United Tractors Tbk</i>
PT XL Axiata Tbk	1.282.500	3.017.427.525	2.565.000.000	1,19%	<i>PT XL Axiata Tbk</i>
<b>Jumlah portofolio efek</b>	<b>213.179.704</b>	<b>243.667.676.876</b>	<b>215.482.034.380</b>	<b>100,00%</b>	<b>Total investment portfolios</b>

**REKSA DANA PANIN DANA ULTIMA**  
**Catatan atas laporan keuangan**  
Tanggal 31 Desember 2023 dan  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

**REKSA DANA PANIN DANA ULTIMA**  
**Notes to the financial statements**  
As of December 31, 2023 and  
For the years then ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**4. Portofolio efek (lanjutan)**

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Kelompok diperdagangkan

**4. Marketable securities (continued)**

Financial assets measured at fair value through profit or loss

Held for trading

Jenis efek	2022				Type of investments
	Jumlah efek/ Total shares	Nilai perolehan/ Cost	Nilai wajar/ Fair value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment portfolios	
<b>Efek ekuitas</b>					<b>Equity securities</b>
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	901.800	6.422.202.779	8.116.200.000	3,74%	PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk
PT Adaro Energy Tbk	3.013.400	6.992.548.628	11.601.590.000	5,34%	PT Adaro Energy Tbk
PT Astra International Tbk	971.900	7.066.605.802	5.539.830.000	2,55%	PT Astra International Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	1.117.900	8.256.397.708	9.558.045.000	4,40%	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Negara Indonesia Tbk	1.166.400	8.030.352.827	10.760.040.000	4,95%	PT Bank Negara Indonesia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	3.994.800	16.943.016.277	19.734.312.000	9,09%	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	678.000	4.246.399.877	6.729.150.000	3,10%	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	943.000	3.002.917.490	2.574.390.000	1,19%	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Buana Listya Tama Tbk, Pt	5.535.400	564.977.005	985.301.200	0,45%	PT Buana Listya Tama Tbk, Pt
PT Bumi Resources Tbk	84.963.900	7.021.391.062	13.679.187.900	6,30%	PT Bumi Resources Tbk
PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk	2.643.000	7.956.645.341	9.752.670.000	4,49%	PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk
PT Clipan Finance Indonesia Tbk	10.561.700	2.948.988.755	3.168.510.000	1,46%	PT Clipan Finance Indonesia Tbk
PT Ciputra Development Tbk	6.166.504	7.109.269.222	5.796.513.760	2,67%	PT Ciputra Development Tbk
PT Delta Djakarta Tbk	1.069.500	7.121.209.695	4.096.185.000	1,89%	PT Delta Djakarta Tbk
PT Delta Dunia Makmur Tbk	7.400.000	7.957.072.000	2.249.600.000	1,04%	PT Delta Dunia Makmur Tbk
PT Gudang Garam Tbk	362.100	15.762.633.406	6.517.800.000	3,00%	PT Gudang Garam Tbk
PT Gajah Tunggal Tbk	8.076.800	8.076.800.000	4.523.008.000	2,08%	PT Gajah Tunggal Tbk
PT Goto Gojek Tokopedia Tbk	110.000.000	8.800.000.000	10.010.000.000	4,61%	PT Goto Gojek Tokopedia Tbk
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	238.000	2.005.199.980	2.380.000.000	1,10%	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	468.700	3.002.028.187	3.152.007.500	1,45%	PT Indofood Sukses Makmur Tbk
PT Indonesia Pondasi Raya Tbk	8.777.200	11.252.758.916	1.562.341.600	0,72%	PT Indonesia Pondasi Raya Tbk
PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk	654.600	4.998.470.820	5.711.385.000	2,63%	PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk	506.300	5.000.300.156	5.012.370.000	2,31%	PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	1.332.300	6.084.428.597	3.970.254.000	1,83%	PT Jasa Marga (Persero) Tbk
PT Multi Bintang Indonesia Tbk	321.300	2.461.697.052	2.875.635.000	1,32%	PT Multi Bintang Indonesia Tbk
PT Media Nusantara Citra Tbk	2.640.000	2.245.280.677	1.953.600.000	0,90%	PT Media Nusantara Citra Tbk
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk	2.700.000	1.934.172.000	3.024.000.000	1,39%	PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk
PT Panin Sekuritas Tbk	3.065.700	14.871.116.826	5.886.144.000	2,71%	PT Panin Sekuritas Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk	5.041.100	6.191.062.824	7.763.294.000	3,57%	PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Panin Financial Tbk	31.229.200	9.119.063.200	11.180.053.600	5,15%	PT Panin Financial Tbk
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	3.830.100	6.990.499.001	6.740.976.000	3,10%	PT Perusahaan Gas Negara Tbk
PT Summarecon Agung Tbk	12.926.300	9.021.073.482	7.820.411.500	3,60%	PT Summarecon Agung Tbk
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	4.771.300	4.906.338.062	5.248.430.000	2,42%	PT Sarana Menara Nusantara Tbk
PT United Tractors Tbk	183.100	4.149.237.045	4.774.332.500	2,20%	PT United Tractors Tbk
PT XL Axiata Tbk	1.282.500	3.017.427.525	2.744.550.000	1,26%	PT XL Axiata Tbk
<b>Jumlah portofolio efek</b>	<b>329.533.804</b>	<b>231.529.582.222</b>	<b>217.192.117.560</b>	<b>100,00%</b>	<b>Total investment portfolios</b>

**REKSA DANA PANIN DANA ULTIMA****Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2023 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

**REKSA DANA PANIN DANA ULTIMA****Notes to the financial statements**

As of December 31, 2023 and

For the years then ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**5. Kas**

Akun ini merupakan saldo rekening koran (giro) yang terdiri dari:

	<b>2023</b>
PT Bank Central Asia Tbk	4.691.776.866
PT Bank CIMB Niaga Tbk	25.301.009
PT Bank Pan Indonesia Tbk	10.322.039
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	9.331.933
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	80.079.381
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-
<b>Jumlah</b>	<b>4.816.811.228</b>

**5. Cash***This account represents the balance of a current account consist of:*

	<b>2022</b>	
	21.949.159.508	<i>PT Bank Central Asia Tbk</i>
	34.738.908	<i>PT Bank CIMB Niaga Tbk</i>
	2.075.432	<i>PT Bank Pan Indonesia Tbk</i>
	75.767.040	<i>PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk</i>
	2.053.256	<i>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk</i>
	428.400	<i>PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk</i>
	<b>22.064.222.544</b>	<b>Total</b>

**6. Piutang atas penjualan unit penyertaan**

Akun ini merupakan penjualan unit penyertaan dari pengalihan investasi Reksa Dana (switching) sebesar Rp 54.570.000 dan Rp 2.513.407.341 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

**6. Receivables from sale of investment unit***This account represents receivable from sale of investment units from switching of the Mutual Fund investment amounting to Rp 54,570,000 and Rp 2,513,407,341 as of December 31, 2023 and 2022, respectively.***7. Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan**

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum diterbitkan dan diserahkan kepada pemesan dan belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar sebesar Rp 12.590.125 dan Rp 24.800.773 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

**7. Advances on subscription of investment unit***This account constitutes acceptance of advance for reservations participation units which have not been published and delivered to the buyer and have not registered as outstanding investment units amounted to Rp 12,590,125 and Rp 24,800,773 as of December 31, 2023 and 2022, respectively.***8. Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan**

Akun ini merupakan kewajiban kepada pemegang unit penyertaan atas pembelian kembali unit penyertaan yang belum terselesaikan sebesar Rp 97.959.123 dan Rp 9.857.655 masing-masing per 31 Desember 2023 dan 2022.

**8. Redemption payable***This account is a liability to unitholders on the repurchase of investment units that have not been resolved amounted to Rp 97,959,123 and Rp 9,857,655 as of December 31, 2023 and 2022, respectively.*

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**9. Beban akrual**

Akun ini merupakan biaya yang masih harus dibayar untuk:

	<u>2023</u>
Pengelolaan investasi	615.255.172
Kustodian	41.017.012
Audit	27.750.000
S - Invest	1.025.425
<b>Jumlah</b>	<b><u>685.047.609</u></b>

**9. Accrual expenses**

This account represents accrued expenses on the following:

	<u>2022</u>	
	685.048.984	Management
	45.669.933	Custodian
	13.875.000	Audit
	1.141.729	S - Invest
<b>Total</b>	<b><u>745.735.646</u></b>	<b>Total</b>

**10. Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan**

Akun ini merupakan kewajiban kepada manajer investasi atas biaya pembelian kembali unit penyertaan sebesar Rp 10.559.842 dan Rp 75.186.263 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022.

**10. Redemption fee liabilities**

This account represents an obligation to the investment manager for the unit buyback cost of Rp 10,559,842 and Rp 75,186,263 as of December 31, 2023 and 2022, respectively.

**11. Pajak penghasilan**

**a. Utang pajak**

Akun ini terdiri dari:

	<u>2023</u>
Pajak penghasilan pasal 23	249.973
<b>Jumlah</b>	<b><u>249.973</u></b>

**11. Income tax**

**a. Tax payable**

This account consist of:

	<u>2022</u>	
	976.161	Income tax - article 23
<b>Total</b>	<b><u>976.161</u></b>	<b>Total</b>

**b. Pajak kini**

Rekonsiliasi antara kenaikan (penurunan) aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif dengan laba (rugi) fiskal adalah sebagai berikut:

**b. Current tax**

Reconciliation between increase (decrease) in net assets resulting from operation before income tax according to statements of comprehensive income with fiscal profit (loss) are as follows:

**REKSA DANA PANIN DANA ULTIMA**  
**Catatan atas laporan keuangan**  
Tanggal 31 Desember 2023 dan  
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

**REKSA DANA PANIN DANA ULTIMA**  
**Notes to the financial statements**  
As of December 31, 2023 and  
For the years then ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**11. Pajak Penghasilan**

(lanjutan)

**b. Pajak kini (lanjutan)**

Kenaikan (penurunan) aset bersih sebelum  
pajak penghasilan menurut laporan laba rugi  
dan penghasilan komprehensif lain

**2023**

(1.415.837.809)

**11. Income tax**

(continued)

**b. Current tax (continued)**

**2022**

57.376.090.814

Increase (decrease) in net assets  
before income tax according  
to statement of profit or loss  
other comprehensive income

Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan  
menurut fiskal

Differences according to fiscal :

Kerugian (keuntungan) investasi  
yang belum direalisasi  
(Keuntungan) investasi

13.848.177.834

(37.183.574.707)

Net unrealized loss (gain)

yang telah direalisasi

(6.591.423.781)

(20.354.231.226)

Net realized (gain)

Pendapatan dividen

(14.226.052.493)

(7.251.308.708)

Dividen income

Pendapatan bunga

(310.982.200)

(233.886.764)

Interest income

Beban pajak final

62.196.440

46.777.353

Tax final expenses

Beban transaksi

215.152.831

706.549.627

Transaction expenses

Beban investasi

8.418.769.178

6.893.583.611

Investment expenses

**Jumlah**

**1.415.837.809**

**(57.376.090.814)**

**Total**

**Taksiran penghasilan kena pajak**

**-**

**-**

**Estimated taxable income**

**12. Utang lain-lain**

Akun ini terdiri dari:

Biaya perpindahan transaksi efek

**2023**

44.400

**2022**

66.600

Movement fee

**Jumlah**

**44.400**

**66.600**

**Total**

**12. Other payable**

This account consists of:

**13. Unit penyertaan yang beredar**

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer  
Investasi per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai  
berikut:

**13. Outstanding number of participating units**

Outstanding number of participating unit owned by  
Investors and Fund Manager as of December 31, 2023  
and 2022 are as follows:

	<b>2023</b>		
	Unit penyertaan/ Unit holder	Nilai Aset bersih/ Net Assets Value	Persentase terhadap total Unit penyertaan/ Percentage to Unit holder
Manajer investasi	6.001.969,2800	7.417.720.904	3,38%
Pemodal lainnya	171.642.101,4100	212.129.243.632	96,62%
<b>Jumlah</b>	<b>177.644.070,6900</b>	<b>219.546.964.536</b>	<b>100,00%</b>

Investment Manager

Others investors

**Total**

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**13. Unit penyertaan yang beredar**  
**(lanjutan)**

**13. Outstanding number of participating units**  
**(continued)**

	2022			
	Unit penyertaan/ Unit holder	Nilai Aset bersih/ Net Assets Value	Persentase terhadap total Unit penyertaan/ Percentage to Unit holder	
Manajer investasi	5.984.417,0040	7.472.842.921	3,10%	Investment Manager
Pemodal lainnya	186.944.112,7492	233.440.281.426	96,90%	Others investors
<b>Jumlah</b>	<b>192.928.529,7532</b>	<b>240.913.124.347</b>	<b>100,00%</b>	<b>Total</b>

**14. Pendapatan investasi**

**14. Investment income**

Akun ini merupakan pendapatan yang diperoleh dari:

*This account represents income derived from the following:*

	2023	2022	
Dividen	14.226.052.493	7.251.308.708	Dividend
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	6.591.423.781	20.354.231.226	Realized gain on investment
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi	(13.848.177.834)	37.183.574.707	Unrealized gain (loss) on investment
<b>Jumlah pendapatan investasi</b>	<b>6.969.298.440</b>	<b>64.789.114.641</b>	<b>Total investment income</b>

Keuntungan investasi yang telah direalisasi berasal dari penjualan portofolio efek.

*The realized gain on investment comes from the sale of the securities portfolio.*

Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi merupakan selisih kenaikan/penurunan nilai portofolio efek pada akhir tahun dengan awal tahun.

*The unrealized gain (loss) on investment represents the difference between the increase / decrease in the value of the securities portfolio at the end of the year and the beginning of the year.*

**15. Beban pengelolaan investasi**

**15. Management fees**

Akun ini merupakan beban yang dibayarkan kepada PT Panin Asset Management sebagai Manajer Investasi maksimum sebesar 3% (tiga persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Reksa Dana Panin Dana Ultima berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.

*This account represents expenses paid to PT Panin Asset Management as Investment Manager maximum of 3% (three percent) per annum, calculated daily on the Net Asset Value Reksa Dana Panin Dana Ultima by 365 (three hundred and sixty five) days per year and is paid month.*

**REKSA DANA PANIN DANA ULTIMA****Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2023 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

**REKSA DANA PANIN DANA ULTIMA****Notes to the financial statements**

As of December 31, 2023 and

For the years then ended

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**16. Beban kustodian**

Akun ini merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana Panin Dana Ultima pada PT Bank Central Asia Tbk, Jakarta sebagai Bank Kustodian maksimum sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nitai Aset Bersih Reksa Dana Panin Dana Ultima berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.

**16. Custodian fees**

This account is a load of administration and custody fee on the fund Panin Dana Ultima at PT Bank Central Asia Tbk, Jakarta, as a custodian bank to a maximum of 0.2% (zero point two percent) per annum, calculated daily on the Net Asset Nilai Reksa Dana Panin Dana Ultima by 365 (three hundred and sixty five) days per year and paid every month.

**17. Beban lain-lain**

Akun ini terdiri dari:

**17. Other expenses**

This account consist of:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Transaksi	215.574.431	709.122.827	Transaction
Audit	27.750.000	27.750.000	Audit
S - Invest	13.084.670	10.699.664	S - Invest
Administrasi bank	3.181.000	3.488.709	Bank transfer charges
Materai	20.000	40.000	Stamp duty
Prospektus	-	1.110.000	Prospectus
Pelaporan	-	-	Reporting
<b>Jumlah</b>	<u><b>259.610.101</b></u>	<u><b>752.211.200</b></u>	<b>Total</b>

**18. Transaksi dengan pihak- pihak yang berelasi**

PT Panin Asset Management adalah sebagai Manajer Investasi.

Reksa Dana membayar beban dan kewajiban pengelolaan investasi termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

**18. Transactions with Related Parties**

PT Panin Asset Management as Investment Manager.

Mutual funds paid expenses and liabilities management fees including the value added tax for the year ended December 31, 2023 and 2022 as follows:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Beban pengelolaan investasi	7.850.917.414	6.419.926.911	Investment management expenses
Beban akrual pengelolaan investasi	615.255.172	685.048.984	Accrual expenses of investment management

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**18. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi**  
**(lanjutan)**

Reksa Dana melakukan sebagian transaksi penjualan dan pembelian portofolio efek dengan pihak-pihak yang berelasi, yaitu Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama. Rincian penjualan dan pembelian dengan pihak-pihak yang berelasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

**18. Transactions with Related Parties**  
**(continued)**

*Mutual Funds conducted part of portfolios sell and buy transactions with as other Mutual Funds manage by the same Investment Manager. The details of sale and purchase transaction with related parties for the year ended December 31, 2023 and 2022 are as follows:*

<b>2023</b>		
<b>Jumlah/ Total</b>	<b>Persentase Terhadap Total Penjualan/Pembelian Portofolio efek Percentage to Total Portfolio Investment Purchase/Sell</b>	
Pembelian	6.982.370.000	23,38% Purchase
Penjualan	5.999.914.000	24,67% Sell
<b>2022</b>		
<b>Jumlah/ Total</b>	<b>Persentase Terhadap Total Penjualan/Pembelian Portofolio efek Percentage to Total Portfolio Investment Purchase/Sell</b>	
Pembelian	13.852.165.400	13,45% Purchase
Penjualan	4.803.278.700	4,47% Sell

Menurut Manajer Investasi, transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya dilakukan dengan pihak ketiga.

*According to the Investment Manager, transactions with related parties were conducted under the same requirement and normal condition as transaction with third parties.*

(Dalam Rupiah)

(Expressed in Rupiah)

**19. Ikhtisar keuangan singkat**

**19. Financial summary**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	
Penurunan hasil investasi	-1,03%	39,66%	<i>Decrease in net investment</i>
Penurunan hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	-3,97%	35,52%	<i>Decrease in net investments after net selling expenses</i>
Beban operasi	3,78%	3,75%	<i>Operation expenses</i>
Perputaran portofolio	1 : 0,11	1 : 0,51	<i>Portfolio turnover</i>
Persentase penghasilan kena pajak	0,00%	0,00%	<i>Taxable income percentage</i>

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak mempertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

*The objective of the above table is to help understand the performance during the period being reported on and should not be construed as a representation that the performance of the Fund for future periods will be the same as for the foregoing periods.*

**20. Penerbitan standar akuntansi keuangan baru**

Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) baru, Amandemen PSAK, dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) baru yang akan berlaku efektif pada periode yang dimulai 1 Januari 2024.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian masih mengevaluasi dampak penerapan PSAK dan ISAK tersebut dan dampak terhadap laporan keuangan Reksa Dana belum dapat ditentukan.

**20. Issuance of new financial accounting standards**

*The Indonesian Institute of Accountants has issued new Statements of Financial Accounting Standards (PSAK), PSAK Amendments, and new Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) which will be effective in the period beginning January 1, 2024.*

*The Investment Manager and Custodian Bank are still evaluating the impact of the implementation of the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) and the Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) and the impact on financial statement of Reksa Dana can not be determined.*

**21. Penyelesaian laporan keuangan**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan yang berlaku, atas penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 19 Januari 2024.

**21. Completion of financial statements**

*Investment Management and Custodian Bank are responsible, in accordance with our respective duties and responsibilities as Investment Manager and Custodian Bank pursuant to the CIC of the Fund, and the prevailing laws and regulations, for the preparation of the financial statement which has been completed on the financial statement settled on January 19, 2024.*